



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar-sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Sukabumi dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
34. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

35. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093)
62. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
69. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
70. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
71. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
72. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);

75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Sukabumi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
13. Sub Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut SWP adalah sub bagian dari WP yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.

14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
17. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
19. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten atau kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala Kabupaten.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, atau berpotensi untuk melayani kegiatan kecamatan-kecamatan wilayah belakangnya atau melayani antar kecamatan, khususnya kecamatan yang berdekatan.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
27. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
28. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

30. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Sempadan jalan adalah garis batas tertentu sebelah kanan kiri sumbu jalan yang merupakan batas luar dari bidang tanah yang dibatasi oleh penguasa jalan.
34. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
35. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
37. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
38. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
39. Irigasi perdesaan adalah jaringan irigasi desa yaitu jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
40. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
41. Garis Sempadan adalah Garis Batas Luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dari Jalur Jalan, Pantai, Sungai, Situ, Danau, Waduk, Rawa, Mata Air dan Saluran Irigasi.
42. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
43. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
45. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
46. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

- mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
47. Sempadan adalah kawasan tertentu di sekeliling, sepanjang atau di kiri kanan serta atas dan bawah sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan sumber air.
 48. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 49. Garis sempadan pantai yang selanjutnya disebut GSP adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
 50. Sungai adalah tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
 51. Situ adalah suatu wadah air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang airnya berasal dari air tanah. Mata air dan atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologis yang potensial dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
 52. Waduk adalah air buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan pelebaran alur/ badan/ palung sungai, atau dataran yang diperdalam.
 53. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah, dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
 54. Prinsip-prinsip mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 55. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 56. Kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars, atau daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik yang terjadi akibat adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan mengandung aspek batuan (geologi) dan bentang alam (geomorfologi) meliputi aspek hidrologi-hidrogeologi serta keseluruhan aspek lingkungannya.
 57. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
 58. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 59. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, perikanan, dan peternakan.
 60. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

61. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
62. Kawasan minapolitan adalah suatu kawasan pengembangan ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
63. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
64. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
66. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.
67. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
69. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
70. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
71. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
72. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalurdan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

74. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.
75. Fasilitas umum adalah fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas sosial.
76. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.
77. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.
78. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
79. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
80. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
81. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
83. Badan hukum adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama atau membentuk badan usaha bertujuan profit maupun non profit dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
84. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Kabupaten Sukabumi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Kabupaten.
85. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
86. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
87. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
88. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
89. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
90. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

91. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
93. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan, mengawasi, melakukan tindakan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.
94. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II WILAYAH, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Wilayah dan Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup:
 - a. wilayah daratan seluas 416.173 (empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - b. wilayah pesisir dan laut dengan panjang pantai 117 (seratus empat puluh tujuh) kilometer dimana sejauh 4 (empat) mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten;
 - c. wilayah udara; dan
 - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten meliputi :

- a. pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
- b. pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
- c. pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
- e. pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi :
 - a. menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
 - d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.
- (2) Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan strategi meliputi :
 - a. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 - b. mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan;
 - c. mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
 - d. mengembangkan kawasan minapolitan.
- (3) Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan wisata budaya;
 - b. mengembangkan kawasan wisata alam;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan;
 - d. mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan strategi meliputi :
 - a. membangun dan menata kawasan industri;
 - b. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;
 - c. mengembangkan dan menata industri rumah tangga;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
 - e. meningkatkan kemitraaan antar-industri.
- (5) Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah Utara dan wilayah Selatan;
 - b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;
 - c. memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
 - e. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;

- f. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;
 - g. menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten; dan
 - h. menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten.
- (6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SISTEM PUSAT KEGIATAN

Bagian Kesatu Sistem Perkotaan

Pasal 6

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. PKNp/PKW;

- b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) PKNp/ PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di PKNp/PKW Palabuhanratu.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Perkotaan Cibadak;
 - b. Perkotaan Jampangtengah;
 - c. Perkotaan Jampangkulon; dan
 - d. Perkotaan Sagaranten.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di PKLp Cicurug.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Perkotaan Cisaat;
 - b. Perkotaan Sukaraja; dan
 - c. Perkotaan Surade.

Bagia Kedua Sistem Perdesaan

Pasal 7

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa PPL.
- (2) PPL terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKNp, PKW, PKL, PKLp atau PPK.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Wilayah Utara meliputi:
 - 1. Kecamatan Cidahu meliputi:
 - a) Desa Babakanpari; dan
 - b) Desa Pondokkasotongoh.
 - 2. Kecamatan Cicantayan meliputi:
 - a) Desa Cicantayan; dan
 - b) Desa Cimahi.
 - 3. Kecamatan Caringin meliputi:
 - a) Desa Cijengkol; dan
 - b) Desa Sukamulya.
 - 4. Kecamatan Bojonggenteng berupa Desa Bojonggenteng.
 - 5. Kecamatan Cireunghas berupa Desa Bencoy.
 - 6. Kecamatan Gegerbitung meliputi:
 - a) Desa Caringin; dan
 - b) Desa Cijurey.
 - 7. Kecamatan Gunungguruh meliputi:
 - a) Desa Cikujang; dan
 - b) Desa Sirnaresmi.
 - 8. Kecamatan Kabandungan meliputi:
 - a) Desa Kabandungan; dan
 - b) Desa Cihamerang.
 - 9. Kecamatan Kalapanunggal meliputi :
 - a) Desa Kadununggal; dan
 - b) Desa Palasarigirang.
 - 10. Kecamatan Kadudampit meliputi:
 - a) Desa Cikahuripan; dan
 - b) Desa Muaradua.

11. Kecamatan Kebonpedes meliputi:
 - a) Desa Kebonpedes; dan
 - b) Desa Bojongsawah.
 12. Kecamatan Parakansalak meliputi:
 - a) Desa Parakansalak; dan
 - b) Desa Bojonglongok.
 13. Kecamatan Parungkuda meliputi:
 - a) Desa Parungkuda;
 - b) Desa Babakanjaya; dan
 - c) Desa Palasarihilir.
 14. Kecamatan Nagrak meliputi:
 - a) Desa Nagrakutara;
 - b) Desa Nagrakselatan; dan
 - c) Desa Darmaraja.
 15. Kecamatan Sukalarang meliputi:
 - a) Desa Sukalarang;
 - b) Desa Cimangkok; dan
 - c) Desa Titisan.
 16. Kecamatan Sukabumi meliputi:
 - a) Desa Sudajayagirang;
 - b) Desa Sukajaya; dan
 - c) Desa Parungseah.
 17. Kecamatan Ciambar meliputi:
 - a) Desa Ciambar; dan
 - b) Desa Wangunjaya
- b. Wilayah Selatan meliputi:
1. Kecamatan Cisolok meliputi:
 - a) Desa Cisolok;
 - b) Desa Caringin; dan
 - c) Desa Cikahuripan.
 2. Kecamatan Cikidang meliputi:
 - a) Desa Cikidang;
 - b) Desa Bumisari;
 - c) Desa Cikiray;
 - d) Desa Cicareuh; dan
 - e) Desa Pangkalan.
 3. Kecamatan Ciemas meliputi:
 - a) Desa Cibenda; dan
 - b) Desa Ciwaru.
 4. Kecamatan Cikakak meliputi:
 - a) Desa Cikakak;
 - b) Desa Sirnarasa; dan
 - c) Desa Sukamaju.
 5. Kecamatan Lengkong berupa Desa Langkapjaya.
 6. Kecamatan Simpenan meliputi:
 - a) Desa Cidadap; dan
 - b) Desa Loji.
 7. Kecamatan Warungkiara meliputi:
 - a) Desa Bantarkalong;
 - b) Desa Bojongkerta;
 - c) Desa Damarraja;
 - d) Desa Girijaya; dan
 - e) Desa Sirnajaya.
 8. Kecamatan Bantargadung meliputi:
 - a) Desa Bantargadung; dan

- b) Desa Bojonggaling.
- 9. Kecamatan Cidadap berupa Desa Hegarmulya.
- 10. Kecamatan Ciracap meliputi:
 - a) Desa Ciracap; dan
 - b) Desa Gunungbatu.
- 11. Kecamatan Cidolog meliputi:
 - a) Desa Cidolog; dan
 - b) Desa Cikarang.
- 12. Kecamatan Cibitung meliputi:
 - a) Desa Cibodas; dan
 - b) Desa Cidahu.
- 13. Kecamatan Curugkembar meliputi:
 - a) Desa Curugkembar; dan
 - b) Desa Tanjungsari.
- 14. Kecamatan Kalibunder meliputi:
 - a) Desa Cimahpar; dan
 - b) Desa Sekarsari.
- 15. Kecamatan Purabaya meliputi:
 - a) Desa Cimerang; dan
 - b) Desa Neglasari.
- 16. Kecamatan Tegalbuleud meliputi:
 - a) Desa Tegalbuleud; dan
 - b) Desa Buniasih.
- 17. Kecamatan Pabuaran meliputi:
 - a) Desa Bantarsari; dan
 - b) Desa Cibadak.
- 18. Kecamatan Waluran berupa Desa Waluran.
- 19. Kecamatan Cimanggu meliputi:
 - a) Desa Cimanggu; dan
 - b) Desa Boregahindah.
- 20. Kecamatan Cikembar meliputi:
 - a) Desa Cikembar; dan
 - b) Desa Bojong.
- 21. Kecamatan Nyalindung meliputi:
 - a) Desa Nyalindung;
 - b) Desa Bojongkalong; dan
 - c) Desa Bojongsari.

Bagian Ketiga
Fungsi utama dan fungsi Penunjang

Paragraf 1
PKNp/PKW Palabuhanratu

Pasal 8

- (1) PKNp Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki fungsi utama sebagai pusat bisnis kelautan dengan skala pelayanan nasional dan internasional, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera dan minapolitan.
- (2) PKW Palabuhanratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai pusat WP Selatan yang melayani 26 (dua puluh enam) kecamatan di wilayah selatan memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pariwisata, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, perikanan, dan industri.

Paragraf 2
PKL Cibadak
Pasal 9

- (1) PKL Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berperan sebagai pusat WP Utara dan dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan DOB (Daerah Otonom Baru) yang melayani 20 (dua puluh) kecamatan di wilayah utara kabupaten dan sebagai pusat SWP Cibadak dan sekitarnya.
- (2) PKL Cibadak memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kabupaten, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan kawasan konservasi.

Paragraf 3
PKL Jampangtengah
Pasal 10

- (1) PKL Jampangtengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berperan sebagai pusat SWP Jampangtengah dan sekitarnya.
- (2) PKL Jampangtengah memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, permukiman, industri, dan kawasan lindung/ konservasi.

Paragraf 4
PKL Jampangkulon
Pasal 11

- (1) PKL Jampangkulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c berperan sebagai pusat SWP Jampangkulon dan sekitarnya.
- (2) PKL Jampangkulon memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan kawasan lindung/ konservasi.

Paragraf 5
PKL Sagaranten
Pasal 12

- (1) PKL Sagaranten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d berperan sebagai pusat SWP Sagaranten dan sekitarnya.
- (2) PKL Sagaranten memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dan fungsi penunjang sebagai kawasan pelayanan sosial ekonomi, permukiman, agro wisata, dan industri berbasis sumberdaya lokal.

Paragraf 6
PKLp Cicurug
Pasal 13

- (1) PKLp Cicurug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan pintu gerbang barat Kabupaten Sukabumi memiliki fungsi utama sebagai pusat kegiatan ekonomi, kawasan permukiman, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, pariwisata, dan kawasan lindung/ konservasi.
- (2) PKLp Cicurug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai pendukung PKL Cibadak, dan pusat SWP Cicurug.

Paragraf 7
PPK Cisaat
Pasal 14

- (1) PPK Cisaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a sebagai pendukung PKL Cibadak, PKW Sukabumi, dan pusat SWP Cisaat dan sekitarnya.
- (2) PPK Cisaat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, pariwisata, permukiman, industri ramah lingkungan, dan kawasan konservasi Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).

Paragraf 8
PPK Sukaraja
Pasal 15

- (1) PPK Sukaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b sebagai pendukung PKL Cibadak, PKW Sukabumi, pusat SWP Sukaraja dan sekitarnya.
- (2) PPK Sukaraja memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, industri ramah lingkungan dan kawasan konservasi Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP).

Paragraf 9
PPK Surade
Pasal 16

- (1) PPK Surade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c sebagai pendukung PKL Jampangkulon dalam melayani SWP Jampangkulon dan sekitarnya.
- (2) PPK Surade memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi, dan fungsi penunjang sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan kawasan lindung/ konservasi.

Paragraf 10
PPL
Pasal 17

PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berfungsi melayani desa/kelurahan yang berada di sekitarnya.

BAB V
SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH BERUPA
SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana utama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan jalur kereta api;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan
- d. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Paragraf 2
Jaringan Jalan dan Jembatan

Pasal 20

Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
- b. jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
- c. jaringan jalan kabupaten;
- d. jembatan; dan
- e. rencana pengembangan jaringan jalan.

Pasal 21

- (1) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :
 - a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri primer; dan
 - c. pembangunan dan peningkatan ruas jalan kolektor primer 1.
- (2) Pembangunan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruas jalan tol Ciawi – Lido – Sukabumi sepanjang kurang lebih 54 Km (lima puluh empat kilometer); dan
 - b. ruas jalan tol Sukabumi – Cianjur – Ciranjang sepanjang kurang lebih 27 Km (dua puluh tujuh kilometer).
- (3) Pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. ruas jalan Batas Bogor (Caringin) – Cibadak sepanjang kurang lebih 19 Km (sembilan belas kilometer);
 - b. ruas jalan Sukabumi (Cisaat) – Cibadak sepanjang kurang lebih 15 Km (lima belas kilometer);
 - c. ruas jalan Sukabumi – Batas Cianjur (Gekbrong) sepanjang kurang lebih 10 Km (sepuluh kilometer);
 - d. ruas jalan Cibadak – Cikembang – Bagbagan sepanjang 42 Km (empat puluh dua kilometer); dan
 - e. ruas jalan Palabuhanratu – Cisolok – Batas Banten (Cibareno) sepanjang kurang lebih 10 Km (sepuluh kilometer).

- (4) pembangunan dan peningkatan ruas jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ruas jalan Palabuhanratu (Bagbagan) – Jampangkulon sepanjang kurang lebih 51 Km (lima puluh satu kilometer);
 - b. ruas jalan Jampangkulon – Surade sepanjang kurang lebih 7 Km (tujuh kilometer); dan
 - c. ruas jalan Surade – Tegalbuleud (Cibuni) sepanjang kurang lebih 38 Km (tiga puluh delapan kilometer).

Pasal 22

- (1) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas :
- a. peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 2; dan
 - b. peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 3.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. ruas jalan Parungkuda (Sundawenang) – Cikidang – Palabuhanratu sepanjang kurang lebih 36 Km (tiga puluh enam kilometer);
 - b. ruas jalan Sukabumi – Cikembar (Panggeleseran) sepanjang kurang lebih 10 Km (sepuluh kilometer);
 - c. ruas jalan Cikembar (Panggeleseran) – Cikembang sepanjang kurang lebih 4 Km (empat kilometer); dan
 - d. jalan Bhayangkara (Kota Palabuhanratu) sepanjang kurang lebih 3Km (tiga kilometer).
- (3) Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. ruas jalan Cisolok (Simpang Karanghawu) – Batas Banten (Cikotok) sepanjang kurang lebih 24 Km (dua puluh empat kilometer);
 - b. ruas jalan Cikembar (Panggeleseran) – Jampangtengah sepanjang kurang lebih 7 Km (tujuh kilometer);
 - c. ruas jalan Jampangtengah – Simpenan (Kiaradua) sepanjang kurang lebih 46 Km (empat puluh enam kilometer);
 - d. ruas jalan Surade – Ujunggenteng sepanjang kurang lebih 23 Km (dua puluh tiga kilometer);
 - e. ruas jalan Sukabumi – Sagaranten sepanjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) kilometer;
 - f. ruas jalan Sagaranten – Cidolog – Tegalbuleud sepanjang kurang lebih 42 Km (empat puluh dua kilomete);
 - g. jalan raya Sagaranten (Kota Sagaranten) sepanjang kurang lebih 1Km (satu kilometer); dan
 - h. pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi (Cibolang - Lingkar Selatan Kota Sukabumi – Sukaraja) sepanjang kurang lebih 19 Km (sembilan belas kilometer).

Pasal 23

- (1) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas :
- a. preservasi dan peningkatan jalan perkotaan;
 - b. preservasi dan peningkatan jalan kolektor primer 4;
 - c. preservasi dan peningkatan jalan lokal primer; dan
 - d. pengembangan jalan lokal primer.

- (2) Preservasi dan peningkatan jalan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. prioritas utama berupa perkotaan Palabuhanratu; dan
 - b. prioritas selanjutnya meliputi:
 1. perkotaan Cicurug;
 2. perkotaan Cibadak;
 3. perkotaan Cisaat;
 4. perkotaan Sukaraja;
 5. perkotaan Surade;
 6. perkotaan Jampangkulon;
 7. perkotaan Jampangtengah; dan
 8. perkotaan Sagaranten.
- (3) preservasi dan peningkatan jalan kolektor primer 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. ruas jalan Bojonglopang – Cimerang;
 - b. ruas jalan Ancaen – Pabuaran;
 - c. ruas jalan Bojonghaur – Pabuaran;
 - d. ruas jalan Lengkong – Mataram;
 - e. ruas jalan Cijaksa – Mataram;
 - f. ruas jalan Jampangkulon – Cikaso;
 - g. ruas jalan Ciguyang – Cikaso; dan
 - h. pengembangan jaringan jalan Simpenan (Loji) – Ciemas – Surade – Ujunggenteng mendukung pembangunan jaringan jalan Koridor Jawa Barat Selatan.
- (4) preservasi dan peningkatan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dengan prioritas pada jaringan jalan strategis menghubungkan pusat-pusat pelayanan kecamatan (PPK dan PPL);
- (5) pengembangan jalan lokal primer prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi :
- a. ruas jalan Cicalobak-Cikeuyeup;
 - b. ruas jalan Pamuruyan-Hegarmanah;
 - c. ruas jalan Jaringano-Cibuaya;
 - d. ruas jalan Cicutun-Balewer-Ciwaru;
 - e. ruas jalan Bangbayang-Nangela-Tegalbuleud;
 - f. ruas jalan ekonomi Palabuhanratu;
 - g. ruas jalan Leuwiwaluh-Ciaul-Cianaga-Gunungpaok; dan
 - h. ruas jalan Purabaya-Cicukang-Pasirbandung-Cimanggu.

Pasal 24

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :

- a. pembangunan jembatan Cikaso Ancaen – Pabuaran berada di Kecamatan Sagaranten;
- b. pembangunan jembatan Cibuni Baros – Cibuni berada di Kecamatan Sagaranten;
- c. pembangunan jembatan Cipanggulaan Tenjoayu – Warungceuri berada di Kecamatan Cicurug;
- d. pembangunan jembatan Cisukawayana Tenjolaut – Pasirbandera berada di Kecamatan Cisolok;
- e. pembangunan jembatan Cibodas Cikadu – Padasenang berada di Kecamatan Curugkembar;
- f. pembangunan jembatan Tanjungsari Cikadu – Tanjungsari berada di Kecamatan Curugkembar;
- g. peningkatan jembatan Cilinjing Bangbayang – Nangela berada di Kecamatan Tegalbuleud;

- h. peningkatan jembatan Cigugur Bangbayang – Nangela berada di Kecamatan Tegalbuleud;
- i. peningkatan jembatan Cicurug Bangbayang – Nangela berada di Kecamatan Tegalbuleud;
- j. peningkatan jembatan Ciroke Desa Sukamukti berada di Kecamatan Waluran;
- k. pengembangan jembatan Cimanggala Desa Waluranmandiri berada di Kecamatan Waluran; dan
- l. peningkatan jembatan Ciparangan Desa Sukatani berada di Kecamatan Surade.

Pasal 25

Rencana pengembangan jaringan jalan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi :

- a. ruas jalan Cibusun-Balewer-Ciwaru;
- b. ruas jalan Bangbayang-Nangela;
- c. jalan lingkar di kawasan perkotaan Cicurug, Cibadak, Cisaat dan Sukaraja;
- d. ruas jalan ekonomi menuju kawasan industri, kawasan wisata dan kawasan strategis lainnya;
- e. ruas jalan ekonomi Palabuhanratu; dan
- f. ruas jalan Situhiang – Caringinunggal

Paragraf 2

Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 26

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas :
 - a. pembangunan terminal terpadu;
 - b. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
 - c. pembangunan terminal Tipe C;
 - d. pengembangan perlengkapan jalan;
 - e. pengembangan penerangan jalan umum (PJU); dan
 - f. pengembangan unit penguji kendaraan bermotor.
- (2) Pembangunan terminal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja.
- (3) Pengembangan dan pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
 - a. terminal penumpang Tipe B berupa Terminal Palabuhanratu;
 - b. terminal penumpang Tipe C berupa Terminal Sagaranten dan Jubleg.
- (4) Pembangunan terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kecamatan Ciambar;
 - b. kecamatan Caringin;
 - c. kecamatan Cicantayan;
 - d. kecamatan Warungkiara;
 - e. kecamatan Purabaya;
 - f. kecamatan Curugkembar;
 - g. kecamatan Cidolog;
 - h. kecamatan Ciemas (Ciwaru); dan
 - i. kecamatan Simpenan (Kiara II).

- (5) Pengembangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jaringan jalan di perkotaan dan jaringan jalan strategis kabupaten.
- (6) Pengembangan penerangan jalan umum (PJU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di seluruh kecamatan menggunakan skala prioritas meliputi:
 - a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan keberadaan PJU liar dan meminimalisir pencurian komponen dan kabel PJU;
 - b. pengembangan teknologi penggunaan energi dari listrik ke tenaga surya;
 - c. pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana PJU; dan
 - e. pelayanan pengaduan penerangan jalan umum yang responsip dan handal.
- (7) Pengembangan unit penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kecamatan Cikembar, Jampangkulon, Sagaranten, Cicurug dan Cisaat.

Paragraf 3

Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 27

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas :
 - a. penataan jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana umum
- (2) Penataan jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) melayani perkotaan di Kabupaten Sukabumi dengan kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Barat;
 - b. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) melayani Perkotaan Kabupaten Sukabumi ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Barat;
 - c. angkutan umum perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) pengembangan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peremajaan angkutan umum regular;
 - b. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya dalam melayani daerah terpencil dan dapat beroperasi secara berkesinambungan;
 - c. pengembangan sistem angkutan umum yang bersifat khusus terutama angkutan wisata; dan
 - d. pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah yang belum terlayani dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama.

Paragraf 4
Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 28

Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) meliputi :
 1. pembangunan pelabuhan sungai Cikaso dan Cimandiri; dan
 2. pengembangan pelabuhan Palangpang sebagai pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
- b. alur pelayaran angkutan sungai dan penyeberangan meliputi :
 1. alur pelayaran Sungai Cikaso dan Cimandiri; dan
 2. alur pelayaran penyeberangan Palangpang – Palabuhanratu.
- c. pengembangan angkutan perintis sungai, danau dan penyeberangan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
 - a. rencana peningkatan jalur kereta api; dan
 - b. rencana pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Rencana peningkatan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur kereta api Bogor – Sukabumi melewati kecamatan meliputi :
 1. kecamatan Cicurug;
 2. kecamatan Parungkuda;
 3. kecamatan Cibadak;
 4. kecamatan Cicantayan; dan
 5. kecamatan Cisaat.
 - b. jalur kereta api Sukabumi – Cianjur – Padalarang (Bandung) melewati kecamatan meliputi :
 1. kecamatan Sukaraja;
 2. kecamatan Kebonpedes;
 3. kecamatan Cireunghas; dan
 4. kecamatan Gegerbitung.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. kecamatan Cicurug;
 - b. kecamatan Parungkuda;
 - c. kecamatan Cibadak; dan
 - d. kecamatan Cisaat.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pembangunan Pelabuhan Regional di Kawasan Teluk Palabuhanratu;
 - b. pembangunan terminal khusus di Kecamatan Tegalbuleud, Cibitung, Ciemas, Ciracap dan Kawasan Teluk Palabuhanratu; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dan terminal khusus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. alur pelayanan internasional dan nasional serta alur pelayaran lokal;
 - b. alur pelayaran internasional dan nasional meliputi :
 1. alur laut Samudera Hindia; dan
 2. jaringan pelayaran menghubungkan antara PPS Palabuhanratu dengan pelabuhan nasional/ regional dan pelabuhan internasional di negara lain.
 - c. alur pelayaran lokal berupa jaringan pelayaran menghubungkan antara pelabuhan lokal di wilayah perairan laut Kabupaten Sukabumi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 31

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. pembangunan bandar udara Citarate di Kecamatan Ciracap; dan
- b. penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
 1. kecamatan Ciracap;
 2. kecamatan Jampangkulon;
 3. kecamatan Cibitung; dan
 4. kecamatan Tegalbuleud.

BAB VI
SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH BERUPA
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Bagian 1
Umum

Pasal 32

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan; dan
- e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.

Bagian 2
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. rencana jaringan tenaga listrik;
- b. rencana jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. rencana energi alternative; dan
- d. rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Rencana jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa pemanfaatan dan pemeliharaan gardu induk.
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan gardu induk (GI) 500 KV meliputi:
 - a. GI Warungkiara di Desa Hegarmanah Kecamatan Warungkiara; dan
 - b. GI Cibadak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak.
- (3) Pemanfaatan dan pemeliharaan gardu induk (GI) 150 KV meliputi :
 - a. GI Cibadak Baru di Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak;
 - b. GI Palabuhanratu di Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu; dan
 - c. GI Palabuhanratu Baru di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon.
- (4) Pemanfaatan dan pemeliharaan gardu induk (GI) 70 KV meliputi:
 - a. GI Cikembang di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar;
 - b. GI Cibadak di Desa Warnajati Kecamatan Cbadak; dan
 - c. GI Palabuhanratu di Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu.

Paragraf 3
Rencana jaringan transmisi tenaga listrik

Pasal 35

Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa pengembangan jaringan energi listrik meliputi:

- a. jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 KV melewati:
 1. Kecamatan Warungkiara;
 2. Kecamatan Cikembar;
 3. Kecamatan Cibadak;
 4. Kecamatan Cicantayan;
 5. Kecamatan Nagrak;
 6. Kecamatan Gunungguruh; dan
 7. Kecamatan Nyalindung.
- b. jaringan transmisi SUTT 150 KV melewati :
 1. Kecamatan Gegerbitung;
 2. Kecamatan Cireunghas;
 3. Kecamatan Sukalarang;
 4. Kecamatan Sukaraja;
 5. Kecamatan Sukabumi;
 6. Kecamatan Cibadak;

7. Kecamatan Warungkiara;
 8. Kecamatan Bantargadung;
 9. Kecamatan Palabuhanratu;
 10. Kecamatan Simpenan;
 11. Kecamatan Ciemas;
 12. Kecamatan Walurang; dan
 13. Kecamatan Jampangkulon
- c. jaringan transmisi SUTT 70 KV melewati :
1. Kecamatan Palabuhanratu;
 2. Kecamatan Bantargadung;
 3. Kecamatan Warungkiara;
 4. Kecamatan Cikembar;
 5. Kecamatan Gunungguruh;
 6. Kecamatan Cicantayan;
 7. Kecamatan Cibadak;
 8. Kecamatan Cisaat;
 9. Kecamatan Nagrak;
 10. Kecamatan Ciambar;
 11. Kecamatan Caringin;
 12. Kecamatan Kadudampit;
 13. Kecamatan Sukabumi;
 14. Kecamatan Sukaraja; dan
 15. Kecamatan Sukalarang.

Paragraf 4
Rencana energi alternatif

Pasal 36

- (1) Rencana energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas :
 - a. pengembangan pembangkit listrik eksisting;
 - b. pembangunan atau pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - c. pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - d. pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
 - f. pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas;
 - g. pemanfaatan teknologi sel surya;
 - h. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE); dan
 - i. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
- (2) Pengembangan pembangkit listrik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. PLTA Ubrug sebesar 2 x 10,80 MW; 1 x 6,30 MW; dan
 - b. PLT Panas Bumi Gunung Halimun Salak sebesar 600 MW.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan PLTMH meliputi :
 1. Kecamatan Kabandungan;
 2. Kecamatan Warungkiara; dan
 3. Kecamatan Cikembar.
 - b. pembangunan PLTMH meliputi :
 1. Kecamatan Curugkembar;
 2. Kecamatan Kalapanunggal;

3. Kecamatan Kabandungan;
 4. Kecamatan Gunungguruh;
 5. Kecamatan Ciemas;
 6. Kecamatan Cisolok;
 7. Kecamatan Cikakak;
 8. Kecamatan Cikidang;
 9. Kecamatan Sukabumi;
 10. Kecamatan Jampangkulon;
 11. Kecamatan Jampangtengah;
 12. Kecamatan Cidolog;
 13. Kecamatan Sagaranten; dan
 14. Kecamatan Waluran.
- (4) Pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Cidadap;
 - c. Kecamatan Simpenan; dan
 - d. Kecamatan Nyalindung.
 - (5) Pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kecamatan Simpenan;
 - b. Kecamatan Ciemas;
 - c. Kecamatan Ciracap;
 - d. Kecamatan Waluran;
 - e. Kecamatan Jampangkulon;
 - f. Kecamatan Surade;
 - g. Kecamatan Kalibunder;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.
 - (6) pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di Kecamatan Palabuhanratu.
 - (7) pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai sumber energi alternatif kawasan perdesaan, meliputi :
 - a. pengembangan *biogas* di sekitar potensi peternakan; dan
 - b. pengembangan *bioethanol* dan *biomass* di sekitar potensi pertanian.
 - (8) pemanfaatan teknologi sel surya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di seluruh kecamatan.
 - (9) pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. Kecamatan Parungkuda;
 - b. Kecamatan Cibadak;
 - c. Kecamatan Sukalarang;
 - d. Kecamatan Sukaraja;
 - e. Kecamatan Sukabumi; dan
 - f. Kecamatan lain yang ditetapkan berdasarkan kepentingan Nasional.
 - (10) pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

Pasal 37

Rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d melewati :

- a. Kecamatan Bantargadung;
- b. Kecamatan Cibitung;
- c. Kecamatan Cidadap;
- d. Kecamatan Cidolog;
- e. Kecamatan Ciemas;
- f. Kecamatan Cimanggu;
- g. Kecamatan Ciracap;
- h. Kecamatan Curugkembar;
- i. Kecamatan Jampangkulon;
- j. Kecamatan Jampangtengah;
- k. Kecamatan Kalibunder;
- l. Kecamatan Lengkong;
- m. Kecamatan Pabuaran;
- n. Kecamatan Palabuhanratu;
- o. Kecamatan Purabaya;
- p. Kecamatan Sagaranten;
- q. Kecamatan Simpenan;
- r. Kecamatan Surade;
- s. Kecamatan Tegalbuleud;
- t. Kecamatan Waluran; dan
- u. Kecamatan Warungkiara.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 38

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan tetap
- b. pengembangan jaringan bergerak

Pasal 39

Pengembangan jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa:

- a. pengembangan jaringan tetap lokal;
- b. pengembangan jaringan tetap SLJJ;
- c. pengembangan jaringan tetap sambungan langsung internasional;
- d. pengembangan jaringan tetap tertutup; dan
- e. peningkatan dan pengembangan jangkauan jaringan di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 40

pengembangan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan kabel teresterial;
- b. pengembangan jaringan nirkabel (seluler);
- c. Pengembangan menara BTS; dan
- d. pengembangan jaringan satelit.

Pasal 41

- (1) Pengembangan jaringan kabel teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan jaringan nirkabel (seluler) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa pengelolaan menara telekomunikasi/*Base Transceiver Station* (BTS) dan pemancar radio di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pengembangan menara BTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diarahkan sebagai menara bersama antar penyedia jasa seluler.
- (4) Pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan wilayah sungai;
- b. pengelolaan waduk, embung (waduk lapangan), dan situ;
- c. sistem jaringan irigasi;
- d. sistem jaringan air baku untuk air bersih, pertanian dan industri;
- e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
- f. sistem pengendalian banjir.

Paragraf 2 Pengelolaan Wilayah Sungai

Pasal 43

Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berupa WS Cisadea – Cibareno meliputi :

- a. DAS Cibuni
- b. DAS Ciwaru
- c. DAS Cipanandoan
- d. DAS Ciparanje
- e. DAS Cicurug
- f. DAS Cikaso
- g. DAS Ciparigi
- h. DAS Cipanas
- i. DAS Cikalap
- j. DAS Ciboreang
- k. DAS Cikarang
- l. DAS Cikodehel
- m. DAS Ciburial
- n. DAS Citirem
- o. DAS Cibuaya

- p. DAS Cibulakan
- q. DAS Citanaya
- r. DAS Cibenda
- s. DAS Cigotar
- t. DAS Cikadai
- u. DAS Cileuteuh
- v. DAS Cimarinjungl
- w. DAS Cihurang
- x. DAS Cibakung
- y. DAS Cilegonkemis
- z. DAS Cipucung
- aa. DAS Cigirimukti
- bb. DAS Ciemas
- cc. DAS Cisaar
- dd. DAS Cijegang
- ee. DAS Cijalulur
- ff. DAS Citamiang
- gg. DAS Cihaur Tengah
- hh. DAS Cisagun
- ii. DAS Cisangguh
- jj. DAS Cihaur
- kk. DAS Cibuluh
- ll. DAS Ciporeat
- mm. DAS Cibuntu
- nn. DAS Citarik
- oo. DAS Cipatuguran
- pp. DAS Cipelabuhan
- qq. DAS Citepus
- rr. DAS Cikoneng
- ss. DAS Cimaja
- tt. DAS Cipamenang
- uu. DAS Cikondang Hillir
- vv. DAS Cikadul
- ww. DAS Cipunaga
- xx. DAS Cibangbang
- yy. DAS Cibareno

Paragraf 3

Pengelolaan Potensi Waduk, Embung (Waduk Lapangan) dan Situ

Pasal 44

- (1) Pengelolaan potensi waduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
 - a. Waduk Citepus berada di Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu;
 - b. Waduk Ciletuh berada di Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran;
 - c. Waduk Cikarang berada di Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon;
 - d. Waduk Cikaso (Nangela) berada di Desa Nangela Kecamatan Tegalbuleud;
 - e. Waduk Warungkiara (Citarik) berada di Desa Limusnunggal Kecamatan Bantargadung; dan
 - f. Waduk Cibareno berada di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok.

- (2) Pengelolaan potensi embung (waduk lapangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi 25 lokasi tersebar di 13 kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E.2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Pengelolaan potensi situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi 96 lokasi tersebar di 23 kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E.3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem jaringan irigasi

Pasal 45

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan DI kewenangan pusat;
- b. pengelolaan DI kewenangan provinsi;
- c. pengelolaan DI kewenangan kabupaten; dan
- d. pengelolaan DI kewenangan desa/ masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan DI kewenangan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. DI Ciletuh; dan
 - b. DI Cikaranggeusan.
- (2) DI Ciletuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.248 (enam ribu dua ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ciemas; dan
 - b. Kecamatan Ciracap.
- (3) DI Cikaranggeusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.008 (empat ribu delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jampangkulon;
 - b. Kecamatan Surade; dan
 - c. Kecamatan Cibitung.

Pasal 47

Pengelolaan DI kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. DI Cisolada seluas kurang lebih 632 (enam ratus tiga puluh dua) hektar berada di Kecamatan Sukabumi dan sebagian Kota Sukabumi;
- b. DI Cimandiri seluas kurang lebih 1.217 (seribu dua ratus tujuh belas) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Nyalindung; dan
 2. Kecamatan Jampangtengah.
- c. DI Ciseureuh-Cibeureum seluas kurang lebih 1.303 (seribu tiga ratus tiga) hektar berada di Kecamatan Cimanggu;
- d. DI Cikarangwulung seluas kurang lebih 1.874 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jampangkulon; dan
 2. Kecamatan Surade;

- e. DI Cikarang-Cigangsa seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar berada di Kecamatan Surade;
- f. DI Cigangsa seluas kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar berada di Kecamatan Surade;
- g. DI Caringin seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar berada di Kecamatan Cisolok; dan
- h. DI Cikaso seluas kurang lebih 1.719 (seribu tujuh ratus sembilan belas) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Sagaranten; dan
 - 2. Kecamatan Pabuaran.

Pasal 48

Pengelolaan DI kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa 157 DI tersebar pada 44 kecamatan dan mengairi sawah seluas kurang lebih 28.650 (dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) hektar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E.4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pengelolaan DI kewenangan desa/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d tersebar pada 47 kecamatan dan mengairi sawah seluas kurang lebih 21.048 (dua puluh satu ribu empat puluh delapan) hektar.

Paragraf 5

Sistim Jaringan Air Baku

Pasal 50

- (1) Sistem jaringan air baku untuk air bersih, pertanian dan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf d terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan penyediaan air baku pertanian
 - b. rencana pengembangan penyediaan air baku industri
 - c. rencana penyediaan air bersih
- (2) Rencana pengembangan penyediaan air baku pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dari Sungai Cicitih, Citarik, dan Cimandiri untuk pertanian di wilayah utara Kabupaten; dan
 - b. pemanfaatan sumber air baku dari Sungai Cimandiri, Citarik, Cibareno, Ciletuh, Cikaso dan Cikarang untuk pertanian di wilayah selatan Kabupaten.
- (3) rencana pengembangan penyediaan air baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan sarana Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber-sumber air tanah secara terkendali di sekitar kawasan peruntukan industri; dan
- (4) rencana penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah di seluruh kecamatan meliputi :
 - a. pemanfaatan air sungai, waduk, embung (waduk lapangan), dan situ secara proporsional;
 - b. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;

- c. pengembangan pemanfaatan potensi mata air;
- d. pemanfaatan sumber daya air di seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Paragraf 6

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna

Pasal 51

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih;
- b. pengembangan kemitraan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ke wilayah yang belum terjangkau; dan
- c. pengembangan sistem penyediaan air bersih oleh masyarakat melalui pembentukan kelembagaan pengelola air di perdesaan.

Paragraf 7

Sistem pengendalian banjir

Pasal 52

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas :
 - a. konstruksi pengendali banjir; dan
 - b. non konstruksi pengendali banjir.
- (2) Konstruksi pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perbaikan dan pengaturan sistem meliputi:
 - 1. perbaikan infrastruktur pengendali banjir;
 - 2. perbaikan sumur resapan pada kawasan hunian atau permukiman;
 - 3. pengaturan gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir;
 - 4. pengendalian tata ruang;
 - 5. pengaturan debit banjir;
 - 6. pengaturan daerah rawan banjir;
 - 7. peningkatan peran masyarakat;
 - 8. pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat;
 - 9. pengelolaan daerah tangkapan air; dan
 - 10. pengelolaan keuangan.
 - b. pembangunan pengendali banjir meliputi:
 - 1. pembuatan sumur resapan pada kawasan hunian permukiman;
 - 2. pembuatan tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada;
 - 3. normalisasi sungai;
 - 4. pembuatan bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor; dan
 - 5. pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir.
- (3) Non konstruksi pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri atas :
 - a. melakukan konservasi tanah dan air; dan
 - b. menata ruang dan rekayasa pada sub DAS.

Bagian kelima
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas :

- a. sistem jaringan drainase;
- b. sistem jaringan persampahan;
- c. sistem jaringan air minum; dan
- d. sistem pengelolaan air limbah.

Paragraf 2
Sistem jaringan drainase

Pasal 54

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sungai Cicatih;
 - b. Sungai Citarik;
 - c. Sungai Cimandiri;
 - d. Sungai Cibareno;
 - e. Sungai Ciletuh;
 - f. Sungai Cikaso; dan
 - g. Sungai Cikarang.
- (3) jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. anak-anak sungai; dan
 - b. saluran permanen yang dibuat secara khusus.
- (4) jaringan drainase tersier berupa jaringan drainase yang terdapat pada kawasan permukiman.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 55

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:

- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
- b. pengembangan teknologi komposting sampah organik pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap pusat kegiatan masyarakat, pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya;

- d. optimalisasi sistem pengelolaan sampah di TPPAS eksisting untuk menampung dan mengelola sampah wilayah yaitu :
 1. TPPAS Cimenteng berada di Kecamatan Cikembar seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;
 2. TPPAS Pasir Jeding berada di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug seluas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 3. TPPAS Kadaleman berada di Desa Kadaleman Kecamatan Surade seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar.
- e. pengembangan TPPAS regional di Kecamatan Cikidang dengan tetap memperhatikan keserasian dengan aktivitas masyarakat dan lingkungan sekitar ;
- f. pengembangan TPPAS Sagaranten; dan
- g. penerapan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

Paragraf 4
Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 56

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas:

- a. perlindungan, pengembangan dan peningkatan pelayanan sumber air minum perkotaan meliputi :
 1. Sungai Citepus melayani area Palabuhanratu;
 2. Sungai Citarik melayani area Palabuhanratu dan Simpenan;
 3. Sungai Cicatih (PLTA Ubrug) melayani area Warungkiara dan Cikembar;
 4. Sungai Sukawayana dan Sungai Parakan Gedeg melayani area Cikakak/Tenjo Laut;
 5. Sungai Cipamatutan dan Sungai Tonjong melayani area pelayanan Parakansalak;
 6. Sungai Leuwi Sengked melayani area Jampangkulon dan Surade;
 7. Sungai Cimunjul melayani area pelayanan Ciambar;
 8. Sungai Citamiang melayani area Kabandungan;
 9. Sungai Cimandiri melayani area Cikembar, Warungkiara, Bantargadung, Simpenan dan Palabuhanratu;
 10. Sungai Cibening melayani area Purabaya dan Sagaranten;
 11. Sungai Cimaja melayani area Cikakak dan Cisolok;
 12. Sungai Cibogo melayani area Cisolok;
 13. Mata air Cikauripan melayani area Cisolok;
 14. Mata air Panumbangan dan Suninggar melayani area Jampangtengah;
 15. Mata air Cipanas dan Cirosa dan Cikanyere melayani area Cibadak;
 16. Mata air Cipanas (*tapping* Cipanas, Cimacan dan Sungai Cimunjul) melayani area Parungkuda;
 17. Mata air Kiararugrug melayani area Kalapanunggal;
 18. Mata air Cipadurenan melayani areal Kalapanunggal;
 19. Mata air Cipadurenan dan *deep well* Bojonggenteng melayani area Bojonggenteng;
 20. Mata air Cikombo, Tugu dan Cipanas (*tapping* Cipanas) melayani area Cicurug;
 21. Mata air Cipanas melayani area Cidahu;
 22. Mata air Cisalopa dan *deep well* Sukamaju melayani area Sukalarang;
 23. Mata air Citangkalak dan *deep well* Citangkalak melayani area Nagrak.
- b. perlindungan, pengembangan dan peningkatan pelayanan sumber air minum perdesaan;
- c. peningkatan pelayanan sambungan langsung; dan
- d. peningkatan pelayanan kran umum.

Paragraf 5
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 57

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:
- a. rencana pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. rencana pengelolaan air limbah industri.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemenuhan sarana prasarana dan jamban ber-*septic tank* pada setiap rumah di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan jamban komunal (WC umum); dan
 - c. pembangunan sarana prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT) meliputi :
 1. Kecamatan Palabuhanratu;
 2. Kecamatan Cibadak.
 3. Kecamatan Cicurug;
 4. Kecamatan Cisaat;
 5. Kecamatan Sukaraja; dan
 6. Kecamatan Surade.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri.

Bagian Keenam
Sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana; dan
- b. ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2
Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 59

- (1) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - b. jalur evakuasi bencana gelombang pasang, *tsunami* dan abrasi;
 - c. jalur evakuasi bencana banjir;
 - d. jalur evakuasi bencana angin ribut atau puting beliung;
 - e. jalur evakuasi bencana kekeringan;
 - f. jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - g. jalur evakuasi bencana letusan gunung.

- (2) jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) jalur evakuasi bencana gelombang pasang, *tsunami* dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah sepanjang pantai selatan meliputi:
- a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Palabuhanratu;
 - d. Kecamatan Simpenan;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Ciracap;
 - g. Kecamatan Surade;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.
- (4) jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Palabuhanratu;
 - c. Kecamatan Cikakak;
 - d. Kecamatan Cisolok;
 - e. Kecamatan Jampangkulon;
 - a. Kecamatan Gunungguruh;
 - b. Kecamatan Cisaat;
 - c. Kecamatan Cireunghas;
 - d. Kecamatan Nyalindung;
 - e. Kecamatan Gegerbitung;
 - f. Kecamatan Sagaranten;
 - g. Kecamatan Cidolog;
 - h. Kecamatan Pabuaran; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.
- (5) jalur evakuasi bencana angin ribut atau puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) jalur evakuasi bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Kecamatan Simpenan;
 - b. Kecamatan Ciemas;
 - c. Kecamatan Ciracap;
 - d. Kecamatan Surade; dan
 - e. Kecamatan Cidolog.
- (7) jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (8) jalur evakuasi bencana letusan gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berapi meliputi :
- a. Kecamatan Cidahu;
 - b. Kecamatan Kalapanunggal;
 - c. Kecamatan Bojonggenteng;
 - d. Kecamatan Parakansalak;
 - e. Kecamatan Parungkuda;
 - f. Kecamatan Cicurug;
 - g. Kecamatan Nagrak;
 - h. Kecamatan Ciambar;
 - i. Kecamatan Kadudampit;

- j. Kecamatan Sukabumi;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Sukalarang;
- m. Kecamatan Kabandungan;
- n. Kecamatan Cikidang;
- o. Kecamatan Cisolok; dan
- p. Kecamatan Cikakak.

Paragraf 3
Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 60

Pengembangan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. lapangan terbuka di seluruh kecamatan;
- b. gedung pemerintah di seluruh kecamatan;
- c. gedung olahraga dan fasilitas lainnya baik milik pemerintah ataupun swasta di seluruh kecamatan, dan
- d. pembangunan shelter tsunami di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

Pasal 61

- (1) jalur dan ruang evakuasi bencana wajib disediakan dalam setiap pembangunan gedung pusat keramaian dan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII RENCANA
POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 63

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 64

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a seluas kurang lebih 3.407 (tiga ribu empat ratus tujuh) hektar atau kurang lebih 1 % (satu persen) berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi meliputi:

- a. Kecamatan Cikakak;
- b. Kecamatan Cikidang;
- c. Kecamatan Cisolok;
- d. Kecamatan Ciemas; dan
- e. Kecamatan Simpenan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 65

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 32.501 (tiga puluh dua ribu lima ratus satu) hektar atau kurang lebih 8 % (delapan persen) meliputi :

- a. Kecamatan Bantargadung;
- b. Kecamatan Caringin;
- c. Kecamatan Ciambar;
- d. Kecamatan Cibitung;
- e. Kecamatan Cicurug;
- f. Kecamatan Cidahu;
- g. Kecamatan Cidolog;
- h. Kecamatan Ciemas;
- i. Kecamatan Cikakak;
- j. Kecamatan Cikembar;
- k. Kecamatan Cikidang;
- l. Kecamatan Cimanggu;
- m. Kecamatan Cisolok;
- n. Kecamatan Jampangkulon;
- o. Kecamatan Jampangtengah;
- p. Kecamatan Kabandungan;
- q. Kecamatan Kadudampit;
- r. Kecamatan Kalapanunggal;
- s. Kecamatan Kalibunder;
- t. Kecamatan Lengkong;
- u. Kecamatan Nagrak;
- v. Kecamatan Pabuaran;
- w. Kecamatan Palabuhanratu;
- x. Kecamatan Parakansalak;
- y. Kecamatan Simpenan;
- z. Kecamatan Sukabumi;
- aa. Kecamatan Sukalarang;
- bb. Kecamatan Sukaraja;
- cc. Kecamatan Surade;
- dd. Kecamatan Tegalbuleud; dan
- ee. Kecamatan Warungkiara.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 66

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk atau danau;
 - d. kawasan sekitar situ;
 - e. kawasan sekitar mata air; dan
 - f. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa garis pantai sepanjang 117 Km (seratus tujuh belas kilometer) seluas kurang lebih 988 (Sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Palabuhanratu;
 - d. Kecamatan Simpenan;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Ciracap;
 - g. Kecamatan Surade;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di sepanjang kanan kiri sungai seluas kurang lebih 10.658 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh delapan) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan sekitar waduk atau danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Palabuhanratu;
 - b. Kecamatan Waluran;
 - c. Kecamatan Jampangkulon;
 - d. Kecamatan Tegalbuleud;
 - e. Kecamatan Bantargadung; dan
 - f. Kecamatan Cisolok.
- (5) Kawasan sekitar situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cicurug;
 - b. Kecamatan Cibadak;
 - c. Kecamatan Nagrak;
 - d. Kecamatan Parakansalak;
 - e. Kecamatan Parungkuda;
 - f. Kecamatan Kalapanunggal;
 - g. Kecamatan Cidahu;
 - h. Kecamatan Sukaraja;
 - i. Kecamatan Kadudampit;
 - j. Kecamatan Warungkiara;
 - k. Kecamatan Nyalindung;
 - l. Kecamatan Jampangtengah;
 - m. Kecamatan Cikidang;
 - n. Kecamatan Cibitung;
 - o. Kecamatan Surade;
 - p. Kecamatan Kalibunder;

- q. Kecamatan Waluran;
 - r. Kecamatan Ciemas;
 - s. Kecamatan Ciracap
 - t. Kecamatan Curugkembar
 - u. Kecamatan Purabaya
 - v. Kecamatan Sagaranten; dan
 - w. Kecamatan Pabuaran.
- (6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 8.044 (delapan ribu empat puluh empat) hektar atau kurang lebih 31,01 (tiga puluh satu koma nol satu) persen meliputi :
- a. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKNp/PKW;
 - b. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKL;
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKLp; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PPK.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 67

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:

- a. kawasan cagar alam;
- b. kawasan suaka margasatwa;
- c. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- d. kawasan pantai berhutan bakau atau mangrove;
- e. taman nasional;
- f. taman wisata alam; dan
- g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 68

Kawasan cagar alam (CA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:

- a. CA Sukawayana seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar berada di kawasan Citepus Kecamatan Cikakak;
- b. CA Tangkuban Parahu seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Palabuhanratu; dan
- c. CA Cibanteng seluas kurang lebih 447 (empat ratus empat puluh tujuh) hektar berada di Kecamatan Ciracap.

Pasal 69

Kawasan suaka margasatwa (SM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b berupa kawasan suaka margasatwa Cikepuh di Kecamatan Ciracap dan Ciemas seluas 8.127,5 (delapan ribu seratus dua puluh tujuh koma lima) hektar.

Pasal 70

- (1) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi :
- a. kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan; dan
 - b. kawasan konservasi lainnya.

- (2) kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kecamatan Ciracap meliputi:
- a. zona inti meliputi:
 1. sub zona perlindungan area peneluran penyu seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 2. sub zona perlindungan hutan atau *green belt* untuk penelitian dan ekowisata ;
 3. sub zona unit pengelolaan konservasi, layanan administrasi dan informasi; dan
 4. sub zona pusat pendidikan dan pelatihan konservasi.
 - b. zona pemanfaatan terbatas 1 (satu) meliputi:
 1. sub zona Perlindungan Area Peneluran Penyu untuk ekowisata dan penelitian;
 2. sub zona Perlindungan Hutan atau *green belt* untuk penelitian dan ekowisata;
 3. sub zona unit pengelolaan konservasi, layanan administrasi dan informasi; dan
 4. sub zona pusat pendidikan dan pelatihan konservasi.
 - c. zona pemanfaatan terbatas 2 (dua) meliputi:
 1. sub zona rehabilitasi hutan pantai berupa *green belt* seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;
 2. sub zona daratan penyangga area peneluran penyu seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
 3. sub zona perairan alur ruaya penyu seluas kurang lebih 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar;
 4. sub zona *camping ground*;
 5. sub zona perikanan tradisional;
 6. sub zona *home stay* milik penduduk;
 7. sub zona area parkir umum; dan
 8. sub zona souvenir dan kuliner.
- (3) Kawasan konservasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Ciemas meliputi :
- a. perairan laut Palangpang berupa ikan hias;
 - b. perlindungan area peneluran penyu di Suaka Margasatwa Cikepuh sepanjang kurang lebih 4 (empat) kilometer; dan
 - c. cadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) perairan laut Citirem, Cibulakan dan Cikepuh seluas kurang lebih 3.185 (tiga ribu seratus delapan puluh lima) hektar.

Pasal 71

Kawasan pantai berhutan bakau atau mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar meliputi:

- a. kawasan Muara Pamarangan di Kecamatan Surade;
- b. Muara Cikaso di Kecamatan Cibitung; dan
- c. Ciwaru di Kecamatan Ciemas.

Pasal 72

Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e meliputi:

- a. Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) seluas kurang lebih 9.890 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar tersebar di beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kecamatan Nagrak;

2. Kecamatan Ciambar;
 3. Kecamatan Cicurug;
 4. Kecamatan Kadudampit;
 5. Kecamatan Caringin;
 6. Kecamatan Sukabumi;
 7. Kecamatan Sukaraja; dan
 8. Kecamatan Sukalarang.
- b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) seluas kurang lebih 28.915 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar tersebar di beberapa kecamatan meliputi:
1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Cidahu;
 3. Kecamatan Parakansalak;
 4. Kecamatan Kalapanunggal;
 5. Kecamatan Kabandungan;
 6. Kecamatan Cikidang;
 7. Kecamatan Cikakak; dan
 8. Kecamatan Cisolok.

Pasal 73

Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi:

- a. TWA Sukawayana seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar berada di Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Palabuhanratu;
- b. TWA Goa Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung; dan

Pasal 74

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g meliputi:

- a. kampung adat dan situs unggulan berskala nasional dan provinsi meliputi :
 1. kampung Adat Sirnaresmi berada di Kecamatan Cikakak;
 2. palagan Bojongkokosan berada di Kecamatan Parungkuda;
 3. situs batu Lumpang berada di Kecamatan Cisolok;
 4. situs Punden Berundak Panguyangan berada di Kecamatan Cikakak;
 5. situs Ciarca berada di Kecamatan Cikakak;
 6. situs Salak Datar berada di Kecamatan Cikakak;
 7. situs Ciawitali berada di Kecamatan Cikakak;
 8. situs Tugu Gede Cengkuk berada di Kecamatan Cikakak;
 9. situs Tugu Batu Kujang di Kecamatan Sukaraja;
 10. situs Kujang I dan II di Kecamatan Cicurug; dan
 11. situs Batu Bergores di Kecamatan Parungkuda.
- b. kampung adat dan situs unggulan berskala kabupaten meliputi :
 1. situs megalitikum Gunung Padang berada di Kecamatan Cireunghas dan Kecamatan Gegerbitung;
 2. kampung Kasepuhan Ciptagelar berada di Kecamatan Cisolok;
 3. makam Kabayan berada di Kecamatan Cisolok;
 4. situs Gentarbumi berada di Kecamatan Cisolok;
 5. kampung Cipta Rasa berada di Kecamatan Cikakak;
 6. situs Megalith Batu Tapak Kaki berada di Kecamatan Cikakak;
 7. makam Keramat Gunung Sunda berada di Kecamatan Cikakak;
 8. situs Megalith Gunung Rompang berada di Kecamatan Simpenan;
 9. goa Kutamaneuh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 10. goa Lalay Rawakalong desa Cipatuguran Kecamatan Palabuhanratu; dan
 11. makam Apun Guntai berada di Kecamatan Gunungguruh.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 75

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang atau *tsunami*;
 - c. kawasan rawan banjir;
 - d. kawasan rawan angin ribut atau puting beliung;
 - e. kawasan rawan kekeringan; dan
 - f. kawasan rawan gempa bumi.

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sukaraja;
 - b. Kecamatan Sukalarang;
 - c. Kecamatan Cireunghas;
 - d. Kecamatan Kebonpedes;
 - e. Kecamatan Gegerbitung;
 - f. Kecamatan Cisaat;
 - g. Kecamatan Kadudampit;
 - h. Kecamatan Cibadak;
 - i. Kecamatan Cicantayan;
 - j. Kecamatan Caringin;
 - k. Kecamatan Nagrak;
 - l. Kecamatan Ciambar;
 - m. Kecamatan Cikidang;
 - n. Kecamatan Cicurug;
 - o. Kecamatan Bojonggenteng;
 - p. Kecamatan Kalapanunggal;
 - q. Kecamatan Parakansalak;
 - r. Kecamatan Cidahu;
 - s. Kecamatan Kabandungan;
 - t. Kecamatan Simpenan;
 - u. Kecamatan Palabuhanratu;
 - v. Kecamatan Cisolok;
 - w. Kecamatan Cikakak;
 - x. Kecamatan Nyalindung;
 - y. Kecamatan Lengkong;
 - z. Kecamatan Kalibunder;
 - aa. Kecamatan Waluran;
 - bb. Kecamatan Sagaranten;
 - cc. Kecamatan Curugkembar;
 - dd. Kecamatan Cidadap;
 - ee. Kecamatan Cidolog;
 - ff. Kecamatan Tegalbuleud; dan
 - gg. Kecamatan Sukabumi.

- (3) Kawasan rawan gelombang pasang atau *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.850 (delapan ribu delapan ratus lima puluh) hektar tersebar di sepanjang pantai selatan meliputi:
 - a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Palabuhanratu;

- d. Kecamatan Simpenan;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Ciracap;
 - g. Kecamatan Surade;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 38.655 (tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima) hektar tersebar di beberapa kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Cisaat;
 - b. Kecamatan Cireunghas;
 - c. Kecamatan Gegerbitung;
 - d. Kecamatan Gunungguruh;
 - e. Kecamatan Palabuhanratu;
 - f. Kecamatan Simpenan;
 - g. Kecamatan Cikakak;
 - h. Kecamatan Cisolok;
 - i. Kecamatan Nyalindung;
 - j. Kecamatan Jampangkulon;
 - k. Kecamatan Surade;
 - l. Kecamatan Sagaranten;
 - m. Kecamatan Curugkembar;
 - n. Kecamatan Cidolog;
 - o. Kecamatan Pabuaran; dan
 - p. Kecamatan Tegalbuleud.
- (5) Kawasan rawan angin ribut atau puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kecamatan.
- (7) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 76

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f seluas kurang lebih 14.169 (empat belas ribu seratus enam puluh Sembilan) hektar meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan *karst*;
- c. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 77

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a seluas kurang lebih 3.248 (tiga ribu dua ratus empat puluh delapan) hektar berupa kawasan cagar alam geologi Ciletuh Kecamatan Ciemas meliputi:

- a. blok Gunung Badak;
- b. blok Ciletuh; dan
- c. blok Citirem-Cibuaya.

Pasal 78

Kawasan *karst* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b seluas kurang lebih 34.164 (tiga puluh empat ribu seratus enam puluh empat) hektar tersebar meliputi :

- a. Kecamatan Bantargadung;
- b. Kecamatan Cibadak;
- c. Kecamatan Cicantayan;
- d. Kecamatan Cidolog;
- e. Kecamatan Cikembar;
- f. Kecamatan Cimanggu;
- g. Kecamatan Cisaat;
- h. Kecamatan Gegerbitung;
- i. Kecamatan Gunungguruh;
- j. Kecamatan Jampangkulon;
- k. Kecamatan Jampangtengah;
- l. Kecamatan Kalibunder;
- m. Kecamatan Lengkong;
- n. Kecamatan Nyalindung;
- o. Kecamatan Kalibunder;
- p. Kecamatan Pabuaran;
- q. Kecamatan Palabuhanratu;
- r. Kecamatan Purabaya;
- s. Kecamatan Simpenan;
- t. Kecamatan Tegalbuleud;
- u. Kecamatan Cibitung;
- v. Kecamatan Ciracap;
- w. Kecamatan Surade; dan
- x. Kecamatan Warungkiara.

Pasal 79

- (1) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a seluas kurang lebih 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) hektar meliputi:
 - a. Kawasan Gunung Salak melintasi 6 (enam) kecamatan meliputi:
 1. Kecamatan Cidahu;
 2. Kecamatan Kalapanunggal;
 3. Kecamatan Bojonggenteng;
 4. Kecamatan Parakansalak;
 5. Kecamatan Parungkuda; dan
 6. Kecamatan Cicurug;
 - b. Kawasan Gunung Gede-Pangrango melintasi 7 (tujuh) kecamatan meliputi:
 1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Nagrak;
 3. Kecamatan Ciambar;
 4. Kecamatan Kadudampit;
 5. Kecamatan Sukabumi;
 6. Kecamatan Sukaraja; dan
 7. Kecamatan Sukalarang.

- c. Kawasan Gunung Halimun melintasi 4 (empat) kecamatan meliputi:
1. Kecamatan Kabandungan;
 2. Kecamatan Cikidang;
 3. Kecamatan Cisolok; dan
 4. Kecamatan Cikakak.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 97.081 (sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu) hektar meliputi :
- a. intensitas tinggi seluas kurang lebih 9.529 (sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Kabandungan;
 2. Kecamatan Parungkuda;
 3. Kecamatan Cibadak;
 4. Kecamatan Cicantayan;
 5. Kecamatan Cikidang;
 6. Kecamatan Cisolok;
 7. Kecamatan Palabuhanratu;
 8. Kecamatan Bantargadung;
 9. Kecamatan Warungkiara;
 10. Kecamatan Cikembar;
 11. Kecamatan Nyalindung;
 12. Kecamatan Gegerbitung;
 13. Kecamatan Sagaranten;
 14. Kecamatan Curugkembar;
 15. Kecamatan Pabuaran;
 16. Kecamatan Kalibunder;
 17. Kecamatan Cibitung;
 18. Kecamatan Tegalbuleud;
 19. Kecamatan Cidolog; dan
 20. Kecamatan Cidadap.
 - b. intensitas sedang seluas kurang lebih 81.510 (delapan puluh satu ribu lima ratus sepuluh) hektar tersebar sebagian besar di 21 kecamatan WP Utara dan sebagian kecil di 23 kecamatan WP Selatan; dan
 - c. intensitas rendah atau sangat rendah seluas kurang lebih 5.923 (lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 885 (delapan ratus delapan puluh lima) hektar tersebar di sepanjang pantai selatan meliputi:
- a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Palabuhanratu;
 - d. Kecamatan Simpenan;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Ciracap;
 - g. Kecamatan Surade;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud.

Pasal 80

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d terdiri atas :

- a. daerah imbuhan air tanah bebas tersebar di seluruh kecamatan;

- b. daerah imbuhan air tanah tertekan di Cekungan Air Tanah Sukabumi meliputi :
1. Kecamatan Kabandungan;
 2. Kecamatan Kalapanunggal;
 3. Kecamatan Parakansalak;
 4. Kecamatan Cidahu;
 5. Kecamatan Cicurug;
 6. Kecamatan Ciambar;
 7. Kecamatan Caringin;
 8. Kecamatan Kadudampit;
 9. Kecamatan Nagrak;
 10. Kecamatan Sukabumi;
 11. Kecamatan Sukaraja; dan
 12. Kecamatan Sukalarang;
- c. daerah imbuhan air tanah tertekan di Cekungan Air Tanah Jampangkulon meliputi :
1. Kecamatan Surade;
 2. Kecamatan Jampangkulon;
 3. Kecamatan Cimanggu;
 4. Kecamatan Kalibunder; dan
 5. Kecamatan Tegalbuleud.
- d. sempadan mata air terdapat di beberapa kecamatan meliputi :
1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Cidahu;
 3. Kecamatan Parakansalak;
 4. Kecamatan Kalapanunggal;
 5. Kecamatan Cikidang;
 6. Kecamatan Cikakak;
 7. Kecamatan Palabuhanratu;
 8. Kecamatan Cisolok;
 9. Kecamatan Warungkiara;
 10. Kecamatan Nagrak;
 11. Kecamatan Kadudampit;
 12. Kecamatan Sukabumi;
 13. Kecamatan Sukalarang;
 14. Kecamatan Cirenghas;
 15. Kecamatan Cisaat;
 16. Kecamatan Gunungguruh;
 17. Kecamatan Cikembar;
 18. Kecamatan Warungkiara;
 19. Kecamatan Nyalindung;
 20. Kecamatan Jampangtengah;
 21. Kecamatan Ciemas;
 22. Kecamatan Sagaranten;
 23. Kecamatan Jampangkulon;
 24. Kecamatan Cidolog;
 25. Kecamatan Kalibunder;
 26. Kecamatan Ciracap; dan
 27. Kecamatan Surade.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 81

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g meliputi:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ berada di kawasan Pantai Pangumbahan-Ujunggenteng dan Perairan Sukawayana-Palabuhanratu;
- b. kawasan terumbu karang seluas kurang lebih 1.305 (seribu tiga ratus lima) hektar meliputi :
 1. pantai Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap;
 2. pantai Cikembang di Kecamatan Cisolok;
 3. pantai Sukawayana di Kecamatan Cikakak;
 4. pantai Karangnaya dan Karangdeet di Kecamatan Palabuhanratu;
 5. pantai Pamipiran di Kecamatan Simpenan;
 6. pantai Cilegok, Karangrapak, Cikepuh dan Sodongparat di Kecamatan Ciemas; dan
 7. pantai Minajaya di Kecamatan Surade.
- c. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi berupa tempat bertelur penyu hijau sepanjang kurang lebih 5 (lima) kilometer meliputi:
 1. pantai Pangumbahan di Kecamatan Ciracap; dan
 2. pantai Cikepuh di Kecamatan Ciemas.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 82

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 83

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 20.451 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cibadak;
 - b. Kecamatan Cibitung;

- c. Kecamatan Cidadap;
 - d. Kecamatan Cidolog;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Cikakak;
 - g. Kecamatan Cikembar;
 - h. Kecamatan Curugkembar;
 - i. Kecamatan Jampangtengah;
 - j. Kecamatan Kalibunder;
 - k. Kecamatan Lengkong;
 - l. Kecamatan Pabuaran;
 - m. Kecamatan Palabuhanratu; dan
 - n. Kecamatan Waluran.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 37.561 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Ciemas;
 - b. Kecamatan Cikakak;
 - c. Kecamatan Cikembar;
 - d. Kecamatan Cireunghas;
 - e. Kecamatan Gegerbitung;
 - f. Kecamatan Jampangtengah;
 - g. Kecamatan Nyalindung;
 - h. Kecamatan Palabuhanratu;
 - i. Kecamatan Purabaya;
 - j. Kecamatan Sagaranten;
 - k. Kecamatan Simpenan; dan
 - l. Kecamatan Tegalbuleud.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 84

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b seluas kurang lebih 30.245 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh lima) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Ciemas;
 - b. Kecamatan Ciracap;
 - c. Kecamatan Waluran;
 - d. Kecamatan Cimanggu;
 - e. Kecamatan Kalibunder;
 - f. Kecamatan Tegalbuleud;
 - g. Kecamatan Cidolog;
 - h. Kecamatan Sagaranten;
 - i. Kecamatan Curugkembar;
 - j. Kecamatan Pabuaran;
 - k. Kecamatan Palabuhanratu;
 - l. Kecamatan Simpenan;
 - m. Kecamatan Warungkiara;
 - n. Kecamatan Bantargadung;
 - o. Kecamatan Purabaya;
 - p. Kecamatan Cikembar;
 - q. Kecamatan Nyalindung;
 - r. Kecamatan Gegerbitung;
 - s. Kecamatan Sukaraja;
 - t. Kecamatan Cireunghas;

- u. Kecamatan Kadudampit;
- v. Kecamatan Cibadak;
- w. Kecamatan Cicantayan;
- x. Kecamatan Caringin;
- y. Kecamatan Nagrak;
- z. Kecamatan Cicurug;
- aa. Kecamatan Cidahu;
- bb. Kecamatan Cisolok; dan
- cc. Kecamatan Cikakak.

- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. lahan di luar kawasan lindung hutan;
 - b. lahan milik rakyat yang diprioritaskan untuk meningkatkan fungsi lindung dan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - c. lahan kritis yang tidak digarap lagi sebagai lahan pertanian tanaman semusim; dan
 - d. lahan kritis yang perlu penanganan khusus untuk perlindungan mata air dan bangunan pengairan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 85

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 86

- (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi :
- a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 64.077 (enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) hektar berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada di seluruh kecamatan.
- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 124.607 (seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Ciemas diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah dan padi gogo;
 - b. Kecamatan Ciracap diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu dan ubi jalar;
 - c. Kecamatan Waluran diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu dan ubi jalar;
 - d. Kecamatan Surade diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu ;
 - e. Kecamatan Cibitung diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah;

- f. Kecamatan Jampangkulon diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau;
- g. Kecamatan Cimanggu diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah;
- h. Kecamatan Kalibunder diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah dan jagung;
- i. Kecamatan Tegalbuleud diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah dan ubi kayu;
- j. Kecamatan Cidolog diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau;
- k. Kecamatan Sagaranten diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau;
- l. Kecamatan Cidadap diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau;
- m. Kecamatan Curugkembar diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar;
- n. Kecamatan Pabuaran diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau;
- o. Kecamatan Lengkong diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- p. Kecamatan Palabuhanratu diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar ;
- q. Kecamatan Simpenan diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;
- r. Kecamatan Warungkiara diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;
- s. Kecamatan Bantargadung diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;
- t. Kecamatan Purabaya diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- u. Kecamatan Cikembar diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- v. Kecamatan Nyalindung diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- w. Kecamatan Gegerbitung diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- x. Kecamatan Cireunghas diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- y. Kecamatan Kebonpedes diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- z. Kecamatan Sukabumi diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;

- aa. Kecamatan Gunungguruh diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- bb. Kecamatan Cibadak diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- cc. Kecamatan Nagrak diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- dd. Kecamatan Parungkuda diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- ee. Kecamatan Cikidang diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- ff. Kecamatan Cisolok diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- gg. Kecamatan Cikakak diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar; dan
- hh. Kecamatan Kabandungan diarahkan untuk pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

Pasal 87

- (1) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar meliputi:
 - a. tanaman sayuran;
 - b. tanaman buah-buahan; dan
 - c. tanaman hias.
- (2) Tanaman sayuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar meliputi :
 - a. tanaman sayuran dataran tinggi seluas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar meliputi :
 - 1. Kecamatan Gegerbitung;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Sukabumi;
 - 4. Kecamatan Kadudampit;
 - 5. Kecamatan Caringin;
 - 6. Kecamatan Kabandungan;
 - 7. Kecamatan Cibadak;
 - 8. Kecamatan Cisaat; dan
 - 9. Kecamatan Ciambar.
 - b. tanaman sayuran dataran rendah seluas kurang lebih 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) hektar meliputi :
 - 1. Kecamatan Ciemas;
 - 2. Kecamatan Ciracap;
 - 3. Kecamatan Waluran;
 - 4. Kecamatan Surade;
 - 5. Kecamatan Cibitung;
 - 6. Kecamatan Jampangkulon;
 - 7. Kecamatan Cimanggu;
 - 8. Kecamatan Kalibunder;
 - 9. Kecamatan Tegalbuleud;
 - 10. Kecamatan Cidolog;
 - 11. Kecamatan Sagaranten;
 - 12. Kecamatan Cidadap;
 - 13. Kecamatan Curugkembar;

14. Kecamatan Pabuaran;
15. Kecamatan Lengkong;
16. Kecamatan Jampangtengah;
17. Kecamatan Purabaya;
18. Kecamatan Nyalindung;
19. Kecamatan Palabuhanratu;
20. Kecamatan Simpenan;
21. Kecamatan Warungkiara;
22. Kecamatan Bantargadung;
23. Kecamatan Cisolok;
24. Kecamatan Cikakak;
25. Kecamatan Cicurug;
26. Kecamatan Cidahu;
27. Kecamatan Parakansalak;
28. Kecamatan Parungkuda;
29. Kecamatan Kalapanunggal;
30. Kecamatan Cicantayan;
31. Kecamatan Nagrak;
32. Kecamatan Cikembar;
33. Kecamatan Cikidang;
34. Kecamatan Kebonpedes;
35. Kecamatan Gegerbitung; dan
36. Kecamatan Cireunghas.

- (3) Tanaman buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.900 (empat ribu sembilan ratus) hektar tersebar di seluruh kecamatan meliputi :
- a. pengembangan manggis seluas kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) hektar berada di :
 1. Kecamatan Cicantayan;
 2. Kecamatan Cikembar;
 3. Kecamatan Gunungguruh;
 4. Kecamatan Nyalindung;
 5. Kecamatan Gegerbitung;
 6. Kecamatan Cibadak; dan
 7. Kecamatan Cikidang;
 - b. pengembangan sirsak seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Bantargadung dan Palabuhanratu;
 - c. pengembangan pepaya seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Kalapanunggal;
 2. Kecamatan Parakansalak;
 3. Kecamatan Kabandungan;
 4. Kecamatan Nagrak;
 5. Kecamatan Cicantayan;
 6. Kecamatan Cidahu; dan
 7. Kecamatan Cicurug.
 - d. pengembangan rambutan seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Warungkiara dan Kecamatan Cibadak;
 - e. pengembangan durian seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar berada di :
 1. Kecamatan Cikakak;
 2. Kecamatan Cikidang; dan
 3. Kecamatan Palabuhanratu.
 - f. pengembangan pisang ambon putih seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sukabumi;

2. Kecamatan Cibadak;
 3. Kecamatan Caringin; dan
 4. Kecamatan Cicurug.
- g. pengembangan pisang tanduk seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar meliputi:
1. Kecamatan Cisolok;
 2. Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Kecamatan Bantargadung;
 4. Kecamatan Simpenan;
 5. Kecamatan Ciemas;
 6. Kecamatan Surade; dan
 7. Kecamatan Cidolog.
- h. pengembangan semangka dan melon seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar berada di :
1. Kecamatan Ciemas,
 2. Kecamatan Ciracap, dan
 3. Kecamatan Surade.
- i. pengembangan rempah-rempah dan biofarma seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Ciemas;
 2. Kecamatan Waluran;
 3. Kecamatan Lengkong;
 4. Kecamatan Cibitung;
 5. Kecamatan Cikidang;
 6. Kecamatan Cicurug;
 7. Kecamatan Curugkembar;
 8. Kecamatan Sagaranten;
 9. Kecamatan Cidolog;
 10. Kecamatan Nagrak; dan
 11. Kecamatan Ciambar.
- j. tanaman buah-buahan lainnya dapat dikembangkan dengan syarat merupakan komoditas unggulan yang didukung kesesuaian lahan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Tanaman hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Sukabumi;
 - b. Kecamatan Sukaraja;
 - c. Kecamatan Cidahu;
 - d. Kecamatan Cicurug;
 - e. Kecamatan Cibadak; dan
 - f. Kecamatan Kadudampit

Pasal 88

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perkebunan besar Negara berupa PTPN VIII;
 - b. kawasan perkebunan besar swasta;
 - c. Kawasan perkebunan rakyat.
- (2) Kawasan perkebunan besar Negara berupa PTPN VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22.694 (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Cibungur berada di Kecamatan Warungkiara, Pabuaran dan Jampangtengah berupa lahan hak guna usaha (HGU) dengan tanaman karet seluas kurang lebih 5.891 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar;

- b. Cislak berada di Kecamatan Parakansalak berupa lahan HGU dengan tanaman teh seluas kurang lebih 2.265 (dua ribu dua ratus enam puluh lima) hektar;
 - c. Sukamaju berada di Kecamatan Cibadak dan Cikidang berupa lahan HGU dengan tanaman karet, sawit dan gutaperca seluas kurang lebih 5.184 (lima ribu seratus delapan puluh empat) hektar;
 - d. Pasirbadak Ciemas berada di Kecamatan Cisolok, Cikakak dan Palabuhanratu berupa lahan HGU dengan tanaman karet seluas kurang lebih 4.485 (empat ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar;
 - e. Cikaso berada di Kecamatan Tegalbuleud berupa lahan HGU dengan tanaman karet seluas kurang lebih 2.013 (dua ribu tiga belas) hektar;
 - f. Goalpara berada di Kecamatan Sukaraja berupa lahan HGU dengan tanaman teh dan kina seluas kurang lebih 2.265 (dua ribu dua ratus enam puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan perkebunan besar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 33.890 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar tersebar pada 24 kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Bantargadung terdiri atas 7 (tujuh) perkebunan besar swasta (PBS) meliputi:
 - 1. Bantargadung dengan tanaman karet seluas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektar;
 - 2. Bojongsoka dengan tanaman karet seluas kurang lebih 903 (sembilan ratus tiga) hektar;
 - 3. Cibuhung dengan tanaman karet dan kelapa seluas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar;
 - 4. Cirangkas Bitung dengan tanaman kelapa, kakao dan cengkeh seluas kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - 5. Gunung Sireum dengan tanaman karet seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektar;
 - 6. Lembang Linggamanik dengan tanaman karet seluas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektar; dan
 - 7. Gunung Wayang dengan tanaman karet seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar.
 - b. Kecamatan Cibadak terdiri atas 3 (tiga) PBS meliputi:
 - 1. Gunung Walat dengan tanaman karet seluas kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar;
 - 2. Kubang dengan tanaman karet seluas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar; dan
 - 3. Tenjojaya dengan tanaman karet seluas kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
 - c. Kecamatan Cidadap terdiri atas PBS Cikasintu dengan tanaman karet seluas kurang lebih 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) hektar.
 - d. Kecamatan Cidolog terdiri atas PBS Cidolog dengan tanaman teh dan karet seluas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar.
 - e. Kecamatan Ciemas terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
 - 1. Gunung Titiran dengan tanaman karet seluas kurang lebih 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektar; dan
 - 2. Maranginan dengan tanaman cengkeh seluas kurang lebih 612 (enam ratus dua belas) hektar.
 - f. Kecamatan Cikakak terdiri atas PBS Sanghyang dengan tanaman teh dan karet seluas kurang lebih 1.294 (seribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar dan Tenjolaut seluas 185 (seratus delapan puluh lima) hektar.
 - g. Kecamatan Cikembar terdiri atas 4 (empat) PBS meliputi:
 - 1. Cikembang dengan tanaman karet seluas kurang lebih 245 (dua ratus empat puluh lima) hektar;

2. Cimanggu I dengan tanaman karet dan kelapa seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
 3. Sodong dengan tanaman karet seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar; dan
 4. Sukatani dengan tanaman kelapa seluas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar.
- h. Kecamatan Cikidang terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
1. Cilentab dengan tanaman karet, teh dan sawit seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga) hektar; dan
 2. Panyindangan-Giriawas dengan tanaman karet seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar.
- i. Kecamatan Ciracap terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
1. Cigebang dengan tanaman kelapa dan karet seluas kurang lebih 449 (empat ratus empat puluh sembilan) hektar; dan
 2. Citespong dengan tanaman kelapa seluas kurang lebih 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh) hektar.
- j. Kecamatan Cisolok terdiri atas 1 (satu) PBS Tybar dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) hektar;
- k. Kecamatan Curugkembar terdiri atas PBS Cigembong dengan tanaman teh, karet dan cengkeh seluas kurang lebih 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) hektar;
- l. Kecamatan Jampangkulon terdiri atas PBS Tegal Cijambe dengan tanaman karet dan cengkeh seluas kurang lebih 1.577 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
- m. Kecamatan Jampangtengah terdiri atas 4 (empat) PBS meliputi:
1. Antralina dengan tanaman kelapa dan karet seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar;
 2. Citalahab dengan tanaman teh seluas kurang lebih 746 (tujuh ratus empat puluh enam) hektar;
 3. Panumbangan dengan tanaman kakao seluas kurang lebih 1.658 (seribu enam ratus lima puluh delapan); dan
 4. Sindu Agung dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) hektar.
- n. Kecamatan Kabandungan terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
1. Jayanegara dengan tanaman teh seluas kurang lebih 424 (empat ratus dua puluh empat) hektar; dan
 2. Pandan Arum dengan tanaman cengkeh, teh dan nilam seluas kurang lebih 583 (lima ratus delapan puluh tiga) hektar.
- o. Kecamatan Lengkong terdiri atas 5 (lima) PBS meliputi:
1. Cisampora Wangun atau Sumber Agung dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektar;
 2. Mataram dengan tanaman cengkeh seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar;
 3. Nagawarna dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar;
 4. Pasir Cilincing dengan tanaman teh seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar; dan
 5. Tugu Cimenteng dengan tanaman teh, kopi dan karet seluas kurang lebih 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- p. Kecamatan Nagrak terdiri atas PBS Cireundeu dengan tanaman atsiri seluas kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- q. Kecamatan Nyalindung terdiri atas PBS Pasir Salam dan Miramontana dengan tanaman teh seluas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar.
- r. Kecamatan Palabuhanratu terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:

1. Citandoh dengan tanaman karet, cengkeh dan kelapa seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar; dan
 2. Pasir Goong dengan tanaman karet seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar.
- s. Kecamatan Purabaya terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
1. Ciranggon dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektar; dan
 2. Miramontana dengan tanaman karet seluas kurang lebih 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) hektar).
- t. Kecamatan Sagaranten terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
1. Cikapundung dengan tanaman karet dan kelapa seluas kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar; dan
 2. Pasir Bitung dengan tanaman karet dan aren seluas kurang lebih 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar.
- u. Kecamatan Sukalarang terdiri atas PBS Cimangkok dengan tanaman cengkeh seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
- v. Kecamatan Simpenan terdiri atas 4 (empat) kawasan PBS meliputi:
1. Bojongasih dengan tanaman teh dan karet seluas kurang lebih 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) hektar;
 2. Cihaur dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 1.403 (seribu empat ratus tiga) hektar;
 3. Cigaru dengan tanaman teh dan karet seluas kurang lebih 594 (lima ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 4. Surangga dengan tanaman teh seluas kurang lebih 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) hektar.
- w. Kecamatan Waluran terdiri atas PBS Pasawahan dengan tanaman karet seluas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar; dan
- x. Kecamatan Warungkiara terdiri atas 5 (lima) PBS meliputi:
1. Cihurang dengan tanaman karet seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
 2. Citalun dengan tanaman karet seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar;
 3. Halimun dengan tanaman karet seluas kurang lebih 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hektar;
 4. Pasir Angin dengan tanaman karet seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar; dan
 5. Sukakaret dengan tanaman karet seluas kurang lebih 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hektar.
 6. Cibuhung dengan tanaman karet seluas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) hektar.
- (4) Perubahan, alih fungsi dan pengembangan usaha perkebunan kawasan perkebunan besar Negara berupa PTPN VIII dan perkebunan besar swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan ruang yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing pada kawasan perkebunan dapat dilaksanakan perubahan jenis tanaman perkebunan dari jenis tanaman kehutanan dan perkebunan atau kayu-kayuan dan agrowisata.
 - b. kawasan peruntukan perkebunan dapat dialihkan dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat kegiatan, kawasan peruntukan industri, lahan pengganti hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan peternakan, dan kawasan pengembalaan umum.

- c. pengembangan usaha perkebunan dapat dilaksanakan pada wilayah kecamatan setempat dengan menggunakan pola kemitraan dengan masyarakat.
- (5) kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 41.821 (empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 89

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d seluas paling sedikit 55.523 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
- a. kawasan ternak sapi perah seluas kurang lebih 6.100 (enam ribu seratus) hektar meliputi:
1. Kecamatan Gegerbitung;
 2. Kecamatan Kebonpedes;
 3. Kecamatan Cireunghas;
 4. Kecamatan Sukabumi;
 5. Kecamatan Kadudampit;
 6. Kecamatan Cicantayan;
 7. Kecamatan Caringin;
 8. Kecamatan Cicurug;
 9. Kecamatan Sukaraja;
 10. Kecamatan Sukalarang;
 11. Kecamatan Nyalindung;
 12. Kecamatan Bantargadung;
 13. Kecamatan Kabandungan;
 14. Kecamatan Lengkong;
 15. Kecamatan Purabaya;
 16. Kecamatan Warungkiara;
 17. Kecamatan Gunungguruh; dan
 18. Kecamatan Parakansalak.
- b. kawasan ternak sapi potong seluas kurang lebih 15.919 (lima belas ribu sembilan ratus sembilan belas) hektar tersebar di 34 kecamatan meliputi:
1. Kecamatan Ciemas;
 2. Kecamatan Ciracap;
 3. Kecamatan Waluran;
 4. Kecamatan Surade;
 5. Kecamatan Cibitung;
 6. Kecamatan Jampangkulon;
 7. Kecamatan Cimanggu;
 8. Kecamatan Kalibunder;
 9. Kecamatan Tegalbuleud;
 10. Kecamatan Cidolog;
 11. Kecamatan Sagaranten;
 12. Kecamatan Cidadap;
 13. Kecamatan Curugkembar;
 14. Kecamatan Pabuaran;
 15. Kecamatan Simpenan;
 16. Kecamatan Warungkiara;
 17. Kecamatan Jampangtengah;
 18. Kecamatan Purabaya;
 19. Kecamatan Cikembar;
 20. Kecamatan Gegerbitung;
 21. Kecamatan Kebonpedes;

22. Kecamatan Cireunghas;
 23. Kecamatan Kadudampit;
 24. Kecamatan Nagrak;
 25. Kecamatan Cicurug;
 26. Kecamatan Parungkuda;
 27. Kecamatan Cibadak;
 28. Kecamatan Bojonggenteng;
 29. Kecamatan Sukaraja;
 30. Kecamatan Nyalindung;
 31. Kecamatan Kabandungan;
 32. Kecamatan Sukabumi;
 33. Kecamatan Cisolok;
 34. Kecamatan Cikidang; dan
 35. Kecamatan Gunungguruh.
- c. kawasan ternak kerbau seluas kurang lebih 8.282 (delapan ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan;
 - d. kawasan ternak kambing dan domba seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar tersebar seluruh kecamatan; dan
 - e. kawasan ternak ayam dan itik seluas kurang lebih 10.222 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh dua) hektar berada di seluruh kecamatan;
- (2) Kawasan peternakan rakyat tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (3) Kawasan penggembalaan umum seluas paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (4) Pengelolaan kawasan peternakan harus memperhatikan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
 - (5) Kawasan peruntukan peternakan di seluruh wilayah Kecamatan tidak diperkenankan untuk ternak babi.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 90

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d terdiri atas :

- a. peruntukan perikanan budidaya air tawar;
- b. peruntukan perikanan budidaya air laut;
- c. peruntukan perikanan budidaya air payau;
- d. peruntukan perikanan tangkap;
- e. peruntukan minapolitan;
- f. peruntukan pengolahan perikanan; dan
- g. penyediaan prasarana perikanan.

Pasal 91

- (1) Peruntukan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas :
 - a. perikanan budidaya kolam rakyat berupa ikan konsumsi;
 - b. perikanan budidaya kolam rakyat berupa ikan hias;
 - c. perikanan budidaya sawah mina padi; dan
 - d. perikanan budidaya pembenihan.

(2) Perikanan budidaya kolam rakyat berupa ikan konsumsi meliputi :

- a. jenis ikan meliputi:
 1. ikan nila;
 2. ikan mas;
 3. ikan gurami;
 4. ikan lele;
 5. ikan tawes;
 6. ikan patin;
 7. ikan sepat;
 8. ikan nilem;
 9. ikan bawal;
 10. ikan karper rumput (*grass carp*);
 11. udang galah;
 12. ikan mujair;
 13. ikan tambakan; dan
 14. jenis ikan air tawar lainnya.
- b. sebaran lokasi meliputi:
 1. Kecamatan Cisaat;
 2. Kecamatan Caringin;
 3. Kecamatan Kadudampit;
 4. Kecamatan Sukabumi;
 5. Kecamatan Sukaraja;
 6. Kecamatan Kebonpedes;
 7. Kecamatan Parakansalak;
 8. Kecamatan Cibadak;
 9. Kecamatan Parungkuda;
 10. Kecamatan Cicurug;
 11. Kecamatan Cidahu;
 12. Kecamatan Kalapanunggal;
 13. Kecamatan Kabandungan;
 14. Kecamatan Cikidang;
 15. Kecamatan Cikembar;
 16. Kecamatan Cireunghas;
 17. Kecamatan Palabuhanratu;
 18. Kecamatan Cikakak;
 19. Kecamatan Cisolok;
 20. Kecamatan Simpenan
 21. Kecamatan Jampangkulon;
 22. Kecamatan Gegerbitung;
 23. Kecamatan Cicantayan;
 24. Kecamatan Gunungguruh;
 25. Kecamatan Ciracap;
 26. Kecamatan Tegalbuleud dan
 27. Kecamatan Surade

(3) Perikanan budidaya kolam rakyat berupa ikan hias meliputi :

- a. jenis ikan meliputi :
 1. ikan koi;
 2. ikan arwana;
 3. ikan diskus;
 4. ikan blackghost
 5. ikan coridoras;
 6. ikan red fin;
 7. ikan cupang;
 8. ikan louhan;
 9. ikan metalik;

10. ikan baster;
 11. ikan komet;
 12. ikan sodager;
 13. ikan manvis;
 14. ikan koki;
 15. ikan gupi;
 16. ikan barber dan
 17. jenis ikan hias air tawar lainnya.
- b. sebaran lokasi meliputi :
1. Kecamatan Cisaat;
 2. Kecamatan Caringin;
 3. Kecamatan Kadudampit;
 4. Kecamatan Cibadak;
 5. Kecamatan Cicurug;
 6. Kecamatan Cidahu;
 7. Kecamatan Kalapanunggal;
 8. Kecamatan Parakansalak;
 9. Kecamatan Bojonggenteng
 10. Kecamatan Parungkuda;
 11. Kecamatan Gunungguruh;
 12. Kecamatan Sukaraja; dan
 13. Kecamatan Sukabumi.
- (4) Perikanan budidaya sawah mina padi meliputi:
- a. jenis ikan meliputi:
1. ikan nila;
 2. udang galah dan
 3. ikan mas.
- b. sebaran lokasi meliputi:
1. Kecamatan Cisaat;
 2. Kecamatan Cibadak;
 3. Kecamatan Sukaraja;
 4. Kecamatan Sukabumi;
 5. Kecamatan Cireunghas;
 6. Kecamatan Parungkuda;
 7. Kecamatan Kalapanunggal;
 8. Kecamatan Cicurug;
 9. Kecamatan Cidahu;
 10. Kecamatan Parakansalak;
 11. Kecamatan Bojonggenteng;
 12. Kecamatan Jampangkulon;
 13. Kecamatan Surade;
 14. Kecamatan Cikakak dan
 15. Kecamatan Cisolok.
- (5) Perikanan budidaya pembenihan meliputi:
- a. Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar untuk jenis ikan : nila, lele, gurame, hias, patin, dan jenis ikan air tawar lainnya tersebar di :
1. Kecamatan Sukalarang
 2. Kecamatan Cicantayan
 3. Kecamatan Waluran, dan
 4. Kecamatan Cisolok
- b. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk jenis ikan : mas, nila, lele, galah, dan ikan tawar lainnya tersebar di :
1. Kecamatan Cisaat;
 2. Kecamatan Sukabumi;
 3. Kecamatan Caringin;

4. Kecamatan Kadudampit;
5. Kecamatan Kalapanunggal;
6. Kecamatan Cicurug;
7. Kecamatan Sukaraja;
8. Kecamatan Gunungguruh;
9. Kecamatan Cidahu;
10. Kecamatan Cibadak;
11. Kecamatan Cisolok;
12. Kecamatan Bantargadung;
13. Kecamatan Palabuhanratu;
14. Kecamatan Cikakak dan
15. Kecamatan Kebonpedes.

Pasal 92

- (1) Peruntukan perikanan budidaya air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas :
 - a. budidaya ikan laut;
 - b. budidaya rumput laut; dan
 - c. Balai Benih Ikan Laut.

- (2) Budidaya ikan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis ikan meliputi :
 1. ikan kerapu;
 2. ikan baronang;
 3. ikan cobia;
 4. udang atau lobster; dan
 5. jenis ikan air laut lainnya.
 - b. sebaran lokasi meliputi :
 1. Kecamatan Cisolok;
 2. Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Kecamatan Cikakak;
 4. Kecamatan Simpenan;
 5. Kecamatan Ciracap;
 6. Kecamatan Surade;
 7. Kecamatan Cibitung;
 8. Kecamatan Ciemas; dan
 9. Kecamatan Tegalbuleud.

- (3) Budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sebaran lokasi meliputi :
 - a. Kecamatan Cisolok;
 - b. Kecamatan Simpenan; dan
 - c. Kecamatan Ciemas;

- (4) Balai Benih Ikan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. jenis ikan meliputi :
 1. ikan kerapu;
 2. ikan beronang;
 3. ikan lobster;
 4. ikan cobia dan
 5. jenis ikan air laut lainnya.
 - b. sebaran lokasi meliputi :
 1. Kecamatan Cisolok;
 2. Kecamatan Ciracap;
 3. Kecamatan Ciemas; dan
 4. Kecamatan Simpenan.

Pasal 93

Peruntukan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c terdiri atas :

- a. jenis ikan meliputi :
 1. udang vaname;
 2. udang windu; dan
 3. kepiting.
- b. sebaran lokasi meliputi :
 1. Kecamatan Cibitung;
 2. Kecamatan Ciemas;
 3. Kecamatan Tegalbuleud;
 4. Kecamatan Ciracap; dan
 5. Kecamatan Surade.

Pasal 94

Peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d terdiri atas:

- a. perikanan tangkap laut dengan jenis ikan meliputi :
 1. ikan tuna;
 2. ikan cakalang;
 3. ikan layang;
 4. ikan layaran;
 5. ikan manyung;
 6. ikan cendro;
 7. ikan layur;
 8. ikan kakap;
 9. ikan tongkol;
 10. ikan tenggiri;
 11. ikan pari;
 12. ikan kuwe;
 13. ikan selar;
 14. ikan mata besar/camaul;
 15. ikan pepetek;
 16. ikan tembang;
 17. ikan lemadang;
 18. ikan teri;
 19. ikan pedang;
 20. ikan kerapu;
 21. ikan alu-alu;
 22. ikan cucut;
 23. cumi;
 24. gurita;
 25. udang;
 26. lobster;
 27. ikan hias;
 28. kepiting; dan
 29. jenis ikan laut lainnya.
- b. perikanan tangkap di perairan umum waduk, situ dan sungai dengan jenis ikan meliputi;
 1. ikan mujair;
 1. ikan nila;
 2. ikan mas;
 3. ikan tawes;

4. ikan nilem;
 5. ikan tambakan;
 6. ikan sepat;
 7. ikan sidat;
 8. ikan belut;
 9. ikan mata merah;
 10. udang tawar; dan
 11. jenis ikan air tawar lainnya
- c. jalur penangkapan ikan meliputi :
1. jalur penangkapan I A perairan pantai sampai dengan 2 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
 2. jalur penangkapan I B perairan sepanjang 2 – 4 mil laut;
 3. jalur penangkapan ikan II berada diluar jalur I A dan I B sampai dengan 12 mil laut; dan
 4. jalur penangkapan ikan III diluar jalur II sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 95

- (1) Peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan minapolitan budidaya.
- (2) Kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan inti minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kecamatan Palabuhanratu;
 - b. kawasan penyangga minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Cisolok;
 2. Kecamatan Cikakak;
 3. Kecamatan Simpenan;
 4. Kecamatan Ciemas;
 5. Kecamatan Ciracap;
 6. Kecamatan Surade;
 7. Kecamatan Cibitung;
 8. Kecamatan Tegalbuleud; dan
 9. Kecamatan Bantargadung.
- (3) Kawasan minapolitan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
 - a. kawasan inti di kecamatan Cisaat;
 - b. kawasan penyangga meliputi :
 1. Kecamatan Sukabumi;
 2. Kecamatan Gunungguruh;
 3. Kecamatan Kadudampit;
 4. Kecamatan Caringin;
 5. Kecamatan Cicantayan; dan
 6. Kecamatan Sukaraja
 - c. kawasan pendukung meliputi :
 1. Kecamatan Cisolok;
 2. Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Kecamatan Simpenan;
 4. Kecamatan Cicurug;
 5. Kecamatan Cidahu;
 6. Kecamatan Cibadak;
 7. Kecamatan Parungkuda;

8. Kecamatan Bojonggenteng;
9. Kecamatan Kalapanunggal; dan
10. Kecamatan Parakansalak

Pasal 96

- (1) Peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f terdiri atas:
 - a. peruntukan pengolahan perikanan skala besar; dan
 - b. peruntukan pengolahan perikanan skala menengah dan kecil.
- (2) Peruntukan pengolahan perikanan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan kawasan industri perikanan seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (3) Peruntukan pengolahan perikanan skala menengah dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jenis olahan hasil perikanan meliputi :
 1. abon ikan;
 2. bakso ikan;
 3. pindang ikan;
 4. ikan asin;
 5. kerupuk kulit ikan;
 6. minyak hati ikan;
 7. baby fish;
 8. dendeng ikan;
 9. berbagai macam olahan belut;
 10. sosis ikan;
 11. nugget ikan;
 12. siomay ikan;
 13. kaki naga;
 14. ekado;
 15. lumpia ikan;
 16. fish finger;
 17. otak-otak;
 18. empek-empek;
 19. rumput laut kering;
 20. dodol rumput laut;
 21. manisan rumput laut;
 22. frozen fish;
 23. sidat asap beku;
 24. kecap ikan;
 25. fillet ikan;
 26. terasi; dan
 27. jenis olahan ikan lainnya.
 - b. sebaran lokasi meliputi :
 1. Kecamatan Palabuhanratu;
 2. Kecamatan Cisolok;
 3. Kecamatan Bantargadung;
 4. Kecamatan Ciemas;
 5. Kecamatan Nyalindung;
 6. Kecamatan Cisaat;
 7. Kecamatan Sukaraja;
 8. Kecamatan Simpenan;
 9. Kecamatan Ciracap;
 10. Kecamatan Surade;

11. Kecamatan Cibadak;
 12. Kecamatan Parungkuda; dan
 13. Kecamatan Cibitung.
- c. bahan baku meliputi :
1. ikan Marlin;
 2. ikan Tuna;
 3. ikan Cucut;
 4. ikan tongkol;
 5. ikan Cakalang;
 6. ikan Nila;
 7. belut;
 8. kakap;
 9. rumput laut;
 10. udang;
 11. sidat;
 12. ikan Mas;
 13. ikan Manyung;
 14. ikan Layur;
 15. ikan tenggiri;
 16. ikan Pari;
 17. ikan kuwe;
 18. ikan Pepetek;
 19. ikan Tembang;
 20. ikan teri;
 21. ikan lemadang;
 22. ikan cumi; dan
 23. jenis ikan lainnya.

Pasal 97

- (1) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f terdiri atas :
 - a. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - c. pengembangan tempat pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - d. pengembangan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pos penyuluhan perikanan; dan
 - e. pengembangan pos penyuluhan perikanan desa.
- (2) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. TPI Cisolok di Kecamatan Cisolok;
 - b. TPI Cibangban di Kecamatan Cisolok;
 - c. TPI Ciwaru di Kecamatan Ciemas;
 - d. TPI Minajaya di Kecamatan Surade;
 - e. TPI Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap.
 - f. TPI Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu; dan
 - g. TPI Loji di Kecamatan Simpenan.
- (3) Pengembangan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b meliputi :
 - a. PPI Cibangban di Kecamatan Cisolok;
 - b. PPN Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu;
 - c. PPI Ciwaru di Kecamatan Ciemas;
 - d. PPI Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap;
 - e. PPI Minajaya di Kecamatan Surade;
 - f. PPI Cisolok di Kecamatan Cisolok; dan

- g. PPI Loji di Kecamatan Simpenan.
- (4) Pengembangan tempat pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pasar ikan air tawar di Kecamatan Cisaat, Cicurug, Surade dan Sagaranten;
 - b. pasar ikan segar laut di Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok, Surade, Ciracap, Ciemas, Simpenan dan Tegalbuleud; dan
 - c. pasar olahan ikan di Kecamatan Cisaat, Sukaraja, Palabuhanratu, Bantargadung, Ciemas dan Ciracap.
- (5) Pengembangan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pos penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pos Pengawasan Sumber Daya Perikanan Laut :
 1. Cibangban dan Cikahuripan di Kecamatan Cisolok;
 2. Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Ciwaru di Kecamatan Ciemas;
 4. Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap;
 5. Minajaya di Kecamatan Surade;
 6. Ciroyom di Kecamatan Cibitung; dan
 7. Tegalbuleud di Kecamatan Tegalbuleud.
 - b. Pos Pengawasan Sumber Daya Perikanan Payau :
 1. Ujunggenteng di Kecamatan Ciracap;
 2. Minajaya di Kecamatan Surade; dan
 3. Ciwaru di Kecamatan Ciemas;
 - c. Pos Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tawar di seluruh Kecamatan.
- (6) Pengembangan pos penyuluhan perikanan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 98

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e terdiri atas :
- a. wilayah potensi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. wilayah kerja potensi pertambangan panas bumi; dan
 - c. wilayah kerja potensi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Wilayah potensi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wilayah usaha pertambangan (WUP) terdiri atas :
- a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. batubara.
- (3) Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. jenis tambang meliputi :
 1. emas;
 2. perak;
 3. tembaga;
 4. seng;
 5. timah;
 6. timbal;
 7. zirkonium
 8. besi;

9. magnetit;
 10. ilminit;
 11. titanium;
 12. galena; dan
 13. mangan.
- b. sebaran lokasi meliputi :
1. Kecamatan Bantargadung;
 2. Kecamatan Bojonggenteng;
 3. Kecamatan Cibadak;
 4. Kecamatan Cibitung;
 5. Kecamatan Cicantayan;
 6. Kecamatan Cidadap;
 7. Kecamatan Cidolog;
 8. Kecamatan Ciemas;
 9. Kecamatan Cikidang;
 10. Kecamatan Cimanggu;
 11. Kecamatan Ciracap;
 12. Kecamatan Cisaat;
 13. Kecamatan Cisolok;
 14. Kecamatan Cikakak;
 15. Kecamatan Curugkembar;
 16. Kecamatan Gegerbitung;
 17. Kecamatan Gunungguruh;
 18. Kecamatan Jampangkulon;
 19. Kecamatan Jampangtengah;
 20. Kecamatan Kabandungan;
 21. Kecamatan Kalapanunggal;
 22. Kecamatan Kalibunder;
 23. Kecamatan Lengkong;
 24. Kecamatan Nyalindung;
 25. Kecamatan Pabuaran;
 26. Kecamatan Palabuhanratu;
 27. Kecamatan Parakansalak;
 28. Kecamatan Purabaya;
 29. Kecamatan Sagaranten;
 30. Kecamatan Simpenan;
 31. Kecamatan Surade;
 32. Kecamatan Tegalbuleud;
 33. Kecamatan Waluran; dan
 34. Kecamatan Warungkiara.
- (4) Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. jenis tambang meliputi :
1. batu gunung;
 2. pasir;
 3. sirtu;
 4. zeolit;
 5. lempung;
 6. marmer;
 7. kaolin;
 8. ball clay dan bond clay;
 9. batu gamping;
 10. pasir kuarsa;
 11. feldspar;
 12. rijang;
 13. perlit/ obsidian;

14. dasit hijau;
 15. tras;
 16. batu apung;
 17. batu papan;
 18. serpentin;
 19. bentonit;
 20. damar;
 21. kalsedon/agate;
 22. jasper;
 23. fospat; dan
 24. toseki.
- b. sebaran lokasi tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. jenis tambang meliputi batubara dan gambut;
 - b. sebaran lokasi meliputi :
 1. Kecamatan Cibadak;
 2. Kecamatan Gunungguruh;
 3. Kecamatan Cisaat;
 4. Kecamatan Cikembar;
 5. Kecamatan Warungkiara;
 6. Kecamatan Bantargadung;
 7. Kecamatan Cikakak; dan
 8. Kecamatan Cisolok.
- (6) Wilayah potensi pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di beberapa lokasi meliputi :
- a. Kecamatan Cisolok meliputi panas bumi Cisolok dan Sukarame;
 - b. Kecamatan Kabandungan meliputi panas bumi Gunung Salak;
 - c. Kecamatan Sukabumi meliputi panas bumi Gunung Gede-Pangrango;
 - d. Kecamatan Kalapanunggal;
 - e. Kecamatan Cikakak;
 - f. Kecamatan Palabuhanratu;
 - g. Kecamatan Bojonggenteng;
 - h. Kecamatan Parungkuda;
 - i. Kecamatan Cidahu;
 - j. Kecamatan Cicurug;
 - k. Kecamatan Simpenan;
 - l. Kecamatan Cidadap; dan
 - m. Kecamatan Nyalindung.
- (7) Wilayah potensi pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di beberapa lokasi meliputi :
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Cibitung
 - c. Kecamatan Cidadap;
 - d. Kecamatan Cidolog;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Cimanggu;
 - g. Kecamatan Ciracap;
 - h. Kecamatan Curugkembar;
 - i. Kecamatan Jampangkulon;
 - j. Kecamatan Jampangtengah;
 - k. Kecamatan Kalibundeur;
 - l. Kecamatan Lengkong;
 - m. Kecamatan Pabuaran;
 - n. Kecamatan Palabuhanratu;
 - o. Kecamatan Purabaya;
 - p. Kecamatan Sagaranten;

- q. Kecamatan Simpenan;
- r. Kecamatan Surade;
- s. Kecamatan Tegalbuleud;
- t. Kecamatan Waluran; dan
- u. Kecamatan Warungkiara.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 99

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f terdiri dari:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. industri di luar Kawasan Industri; dan
 - c. industri rumah tangga (*home industry*).
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan industri diperuntukan bagi industri besar;
 - b. kawasan industri berbasis kompetensi inti daerah (KIID); dan
 - c. kawasan industri tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Industri di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan industri yang sudah menjalankan industri sebelum adanya kawasan industri di Kabupaten; dan
 - c. industri mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan industri dengan tenaga kerja paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 100

Kawasan industri diperuntukan bagi industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan industri Ciambar di Kecamatan Ciambar seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar dengan nama Kawasan Industri Ciambar (KICA) terdiri dari :
 1. Kawasan Industri Ciambar I (KICA I) di Munjul seluas kurang lebih 311 (tiga ratus sebelas) hektar diperuntukan bagi pengembangan agro-industri peternakan, industri listrik, permesinan, garment, dan sepatu; dan
 2. Kawasan Industri Ciambar II (KICA II) di Cibunarjaya seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri alat berat, komponen mobil dan motor, peralatan elektronik dan kelistrikan.
- b. kawasan industri Cikembar di Kecamatan Cikembar seluas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar dengan nama Kawasan Industri Cikembar (KIC) terdiri dari :
 1. Kawasan Industri Cikembar I (KIC I) di Cikembang seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri kayu (*furniture*);
 2. Kawasan Industri Cikembar II (KIC II) di Cijambe 300 (tiga ratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri listrik, permesinan, garment, sepatu dan pita/tali sepatu; dan
 3. Kawasan Industri Cikembar III (KIC III) di Sukamulya seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri listrik, permesinan, garment, sepatu dan pita/tali sepatu.

- c. Kawasan Industri Gunungguruh di Kecamatan Gunungguruh seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pertambangan (semen) dengan nama Kawasan Industri Gunungguruh (KIG);
- d. Kawasan Industri Palabuhanratu seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar di Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan dengan nama Kawasan Industri Palabuhanratu (KIP) terdiri dari :
 - 1. Kawasan industri Palabuhanratu I (KIP I) di Palabuhanratu seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri perikanan tangkap; dan
 - 2. Kawasan Industri Palabuhanratu II (KIP II) di Loji Kecamatan Simpenan seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar diperuntukan bagi industri hulu dan atau hilir dan jasa kepelabuhanan.
- e. Kawasan Industri Purabaya di Kecamatan Purabaya seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar diperuntukan bagi pengembangan zona inti agroindustri berbasis peternakan, dengan nama Kawasan Agro Industri Peternakan Purabaya (KAIPP);
- f. Kawasan Industri Cibitung di Kecamatan Cibitung seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pengolahan pasir besi dan batu besi, dengan nama Kawasan Industri Pasir Besi Cibitung (KIPC); dan
- g. Kawasan Industri Tegalbuleud di Kecamatan Tegalbuleud seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar diperuntukan bagi pengembangan industri pengolahan pasir besi dengan nama Kawasan Industri Pasir Besi Tegalbuleud (KIPT).

Pasal 101

Kawasan Industri berbasis Kompetensi Inti Daerah (KIID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. KIID Logam berlokasi di Kecamatan Cisaat seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar; dan
- b. KIID Gula Merah berlokasi di Kecamatan Tegalbuleud seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar.

Pasal 102

Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Lingkungan Industri Kecil (LIK) Logam di Desa Cibatu seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar untuk pengembangan industri hilir logam; dan
- b. Perkampungan Industri Kecil (PIK) meliputi :
 - 1. PIK Logam di Kecamatan Cisaat;
 - 2. PIK Manisan di Kecamatan Cisaat;
 - 3. PIK Furnitur di Kecamatan Gunungguruh;
 - 4. PIK Bata dan Genteng di Kecamatan Gunungguruh, Lengkong, Pabuaran dan Cicantayan;
 - 5. PIK Bola Sepak di Kecamatan Cicantayan, Parakansalak dan Cibadak;
 - 6. PIK Batu Akik dan Batu Aji di Kecamatan Sukaraja, Purabaya, Sagaranten, Pabuaran;
 - 7. PIK Pembuatan kembang api di Kecamatan Kebonpedes;
 - 8. PIK kerajinan tanduk di Kecamatan Sukaraja;
 - 9. PIK Gula Merah di Kecamatan Surade, Ciracap, Tegalbuleud, Kalibunder, Cidadap, Ciemas, Cibitung, dan Jampangkulon;
 - 10. PIK Anyaman Bambu di Kecamatan Kadudampit dan Kalibunder; dan
 - 11. PIK Makanan Ringan Tradisional di seluruh Kecamatan.

Pasal 103

Industri di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b diarahkan tersebar di beberapa kecamatan meliputi :

- a. Kecamatan Cicurug diperuntukan bagi industri AMDK dan minuman ringan, industri garmen, komponen elektronik, industri boneka, industri rambut palsu, dengan luas paling tinggi 170 (seratus tujuh puluh) hektar;
- b. Kecamatan Cidahu diperuntukan bagi industri AMDK dan minuman ringan, industri garmen, industri kemasan, percetakan (*printing*), dengan luas paling tinggi 50 (lima puluh) hektar;
- c. Kecamatan Parungkuda diperuntukan bagi industri AMDK dan minuman ringan, industri garmen, industri farmasi, industri mainan, kemasan, pengolahan kayu, industri logam, peralatan elektronik, komponen elektronik dengan luas paling tinggi 100 (seratus) hektar;
- d. Kecamatan Cibadak diperuntukan bagi industri furniture, industri garmen, kemasan, industri lampu, industri logam, industri makanan, industri pengolahan kayu (*moulding*), industri rambut palsu, industri kapur dengan luas paling tinggi 35 (tiga puluh lima) hektar;
- e. Kecamatan Cicantayan diperuntukan bagi industri bata dan genteng, industri garmen, industri bola sepak, industri mainan, industri makanan, industri teh, industri alas kaki, dengan luas paling tinggi 20 (dua puluh) hektar;
- f. Kecamatan Cisaat diperuntukan bagi industri barang dari semen, industri mainan, industri pengolahan kayu, industri furnitur, industri garmen, industri karoseri, industri kasur, komponen elektronik, industri logam, industri makanan dan minuman, industri sapu ijuk, industri tahu tempe, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas) hektar;
- g. Kecamatan Gunungguruh diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, industri furnitur, industri bata dan genteng, industri tambang non logam, industri pakan ternak, industri garmen, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
- h. Kecamatan Jampangtengah diperuntukan bagi industri kapur, industri tambang non logam, industri karet, industri pallet kayu/ kemasan, industri pengolahan kayu, industri pupuk dengan luas paling tinggi 20 (dua puluh hektar);
- i. Kecamatan Purabaya diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, makanan dan minuman, industri karet, industri teh, industri batu mulia, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
- j. Kecamatan Sagaranten diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, industri logam, industri karet, industri batu mulia, industri tapioka, industri bata merah dan genteng, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
- k. Kecamatan Sukaraja diperuntukan bagi industri barang dari kayu, industri batu mulia, makanan dan minuman, industri furnitur, industri konveksi, industri pengolahan teh, industri logam, industri kerajinan tanduk, dengan luas paling tinggi 10 (sepuluh hektar);
- l. Kecamatan Sukalarang diperuntukan bagi industri batako, industri garmen, industri makanan dan minuman, industri sepatu, industri pakan ternak, dengan luas paling tinggi 100 (seratus) hektar;
- m. Kecamatan Sukabumi diperuntukan bagi industri kecil makanan dan minuman tradisional, furniture, pengolahan kayu, garment/konveksi, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) hektar;
- n. Kecamatan Kadudampit diperuntukan bagi industri garment, pengolahan/kerajinan kayu, makanan dan minuman tradisional, sapu ijuk, sutra dengan luas paling tinggi 8 (delapan) hektar;

- o. Kecamatan Bojonggenteng diperuntukan bagi industri konveksi, plastik, kemasan, kimia organik, pengolahan kayu, makanan tradisional dengan luas paling tinggi 5 (lima) hektar
- p. Kecamatan Parakansalak diperuntukan bagi industri AMDK, industri batako, bata dan genteng, industri bola, garmen, logam pengolahan kayu dengan luas paling tinggi 8 (delapan) hektar;
- q. Kecamatan Lengkong diperuntukan bagi industri pengolahan galena, industri bleaching earth (bentonit), industri karet, industry the dengan luas paling tinggi 12 (dua belas) hektar. Pengembangan industri diprioritaskan dan diarahkan untuk industri tambang non logam dan agro sesuai sumber daya lokal;
- r. Kecamatan Nagrak diperuntukan bagi industri AMDK, garmen/konveksi, industri kemasan, gula merah, pengolahan kayu dengan luas paling tinggi 5 (lima) hektar dengan prioritas pengembangan industri kemasan dan pengolahan kayu;
- s. Kecamatan Bantargadung diperuntukan bagi industri pengolahan karet, furniture, pengolahan kayu dan pengolahan zeolite, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) hektar;
- t. Kecamatan Warungkiara diperuntukan bagi industri karet, tapioka, pengolahan kayu, bata, genteng dan kulit, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- u. Kecamatan Cikembar diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, kapur, industry barang dari batu, farmasi, garmen/konveksi, karoseri, kosmetik, makanan, minuman, industri logam, industry pupuk, industri zeolite dan industry sepatu, dengan luas paling tinggi 110 (seratus sepuluh) hektar;
- v. Kecamatan Gegerbitung diperuntukan bagi industri zeolite, makanan, dengan luas paling tinggi 10 (sepuluh) hektar;
- w. Kecamatan Palabuhanratu diperuntukan bagi industri es batu, industry pendukung perikanan, olahan hasil laut, makanan dan minuman tradisional, pengolahan kayu, kulit, karet, furniture, bata/genteng/batako dan sejenisnya, konveksi, dengan luas paling tinggi 40 (empat puluh) hektar;
- x. Kecamatan Cikakak diperuntukan bagi industri AMDK, batu/bata/genteng, karet, dengan luas paling tinggi 5 (lima) hektar;
- y. Kecamatan Caringin diperuntukan bagi industri garment, makanan dan minuman tradisional, pengolahan kayu, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- z. Kecamatan Cisolok diperuntukan bagi industri pengolahan hasil laut, makanan dan minuman tradisional, industri karet, industri logam, dengan luas paling tinggi 5 (lima) hektar;
- aa. Kecamatan Cibitung diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, makanan dan minuman tradisional, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- bb. Kecamatan Cidadap diperuntukan bagi industri kayu putih, pengolahan kayu, makanan dan minuman tradisional, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- cc. Kecamatan Cidolog diperuntukan bagi industri logam, pengolahan kayu, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- dd. Kecamatan Ciemas diperuntukan bagi industri logam, industri teh, pengolahan kayu, pengolahan hasil laut, dengan luas paling tinggi 6 (enam) hektar;
- ee. Kecamatan Cimanggu diperuntukan bagi tapioka, bata dan genteng, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- ff. Kecamatan Ciracap diperuntukan bagi industri olahan hasil laut, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;

- gg. Kecamatan Jampangkulon diperuntukan bagi industri logam, makanan dan minuman tradisional, pengolahan kayu, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- hh. Kecamatan Kabandungan diperuntukan bagi industri teh, bata/genteng/batako, pengolahan kayu dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- ii. Kecamatan Kalapanunggal diperuntukan bagi industri pengolahan kayu, pengolahan tapioka, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- jj. Kecamatan Kebonpedes diperuntukan bagi industri furniture, pengolahan kayu, konveksi, kembang api, dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- kk. Kecamatan Nyalindung diperuntukan bagi industri furniture, pengolahan kayu, pupuk organik, industri teh, pengolahan phofat, dengan luas paling tinggi 5 (lima) hektar;
- ll. Kecamatan Pabuaran diperuntukan bagi industri tapioka, bata/genteng/batako, industri logam, bentonit dengan luas paling tinggi 4 (empat) hektar;
- mm. Kecamatan Simpenan diperuntukan bagi industri pengolahan hasil laut, industri logam, pengolahan kayu, dengan luas paling tinggi 6 (enam) hektar;
- nn. Kecamatan Waluran diperuntukan bagi industri logam, pengolahan kayu, karet, dengan luas paling tinggi 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 104

Industri rumah tangga (home industri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 105

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g terdiri atas :
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan wisata remaja meliputi :
 - 1. Bumi Perkemahan Cinumpang berada di Kecamatan Kadudampit;
 - 2. Bumi Perkemahan Pondok Halimun berada di Kecamatan Sukabumi;
 - 3. Bumi Perkemahan Situ Sukarame berada di Kecamatan Parakansalak.
 - 4. Bumi Perkemahan Cekdam berada di Desa Hegarmanah Kecamatan Sagaranten
 - b. kawasan desa wisata berada di beberapa kecamatan meliputi :
 - 1. Kecamatan Nyalindung;
 - 2. Kecamatan Purabaya;
 - 3. Kecamatan Sagaranten;
 - 4. Kecamatan Curugkembar; dan
 - 5. Kecamatan Cikidang.
 - c. kawasan wisata budaya dan religi berada di beberapa kecamatan meliputi :
 - 1. Kampung Kasepuhan Ciptagelar berada di Kecamatan Cisolok;
 - 2. situs batu Lumpang berada di Kecamatan Cisolok;

3. makam Kabayan berada di Kecamatan Cisolok;
4. situs Gentarbumi berada di Kecamatan Cisolok;
5. Upacara Seren Taun berada di Kecamatan Cikakak;
6. kampung Adat Sirnaresmi berada di Kecamatan Cikakak;
7. kampung Cipta Rasa berada di Kecamatan Cikakak;
8. situs Punden Berundak Panguyangan berada di Kecamatan Cikakak;
9. situs Ciarca berada di Kecamatan Cikakak;
10. situs Salak Datar berada di Kecamatan Cikakak;
11. situs Ciawitali berada di Kecamatan Cikakak;
12. situs Tugu Gede Cengkuk berada di Kecamatan Cikakak;
13. situs Megalith Batu Tapak Kaki berada di Kecamatan Cikakak;
14. makam Keramat Gunung Sunda berada di Kecamatan Cikakak;
15. Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy berada di Kecamatan Kabandungan;
16. Makam Dewi Kwan Im (Nam Hai Kwan Se Im Pu San) di Kecamatan Simpenan;
17. Rumah adat Cibeas berada di Kecamatan Simpenan;
18. situs Megalith Gunung Rompong berada di Kecamatan Simpenan;
19. Palagan Bojongkokosan berada di Kecamatan Parungkuda.
20. goa kutamaneuh berada di Kecamatan Gunungguruh;
21. Makam apun Guntai berada di Kecamatan Gunungguruh;
22. Situs Batu Nangtung berada di Kecamatan Cireunghas;
23. Makam Eyang Cigangsa/ Eyang Santri Dalem berada di Kecamatan Surade; dan
24. Wisata budaya dan religi Padepokan Girijaya di Kecamatan Cidahu.

(3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kawasan wisata bahari meliputi :

1. kawasan pantai Cibangban dan Karanghawu berada di Kecamatan Cisolok;
2. kawasan pantai Cimaja dan Citepus berada di Kecamatan Cikakak;
3. kawasan pantai Gadobangkong berada di Kecamatan Palabuhanratu;
4. Muara Cimandiri berada di Kecamatan Palabuhanratu;
5. Pantai Loji berada di Kecamatan Simpenan;
6. Pantai Sangrawayang/Cisantri berada di Kecamatan Simpenan;
7. Pantai Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap;
8. Pantai Cibuaya berada di Kecamatan Ciracap;
9. Muara Panarikan berada di Kecamatan Ciracap;
10. Surfing Ombak Tujuh berada di Kecamatan Cikakak;
11. Pantai Palangpang berada di Kecamatan Ciemas;
12. Pantai Cikepuh berada di Kecamatan Ciemas;
13. Pantai Citirem berada di Kecamatan Ciemas;
14. Pantai Cisaar berada di Kecamatan Ciemas;
15. Diving Karang Antu berada di Kecamatan Ciemas;
16. Pantai Minajaya berada di Kecamatan Surade;
17. Pantai Karang Bolong berada di Kecamatan Surade;
18. Muara Cikarang berada di Kecamatan Surade;
19. Muara Cikaso berada di Kecamatan Tegalbulued; dan
20. Muara Cibuni berada di Kecamatan Tegalbulued.

b. kawasan wisata agro meliputi :

1. Perkebunan Goalpara berada di Kecamatan Sukaraja;
2. Budidaya Bunga Hias berada di:
 - a. Kecamatan Sukaraja;
 - b. Kecamatan Sukalarang;
 - c. Kecamatan Cidahu;
 - d. Kecamatan Cicurug;

- e. Kecamatan Kadudampit; dan
- f. Kecamatan Sukabumi;
- 3. Kawasan Wisata Agro Selabintana berada di Kecamatan Sukabumi;
- 4. Wisata Agro di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak meliputi :
 - a. Kecamatan Kabandungan;
 - b. Kecamatan Kalapanunggal;
 - c. Kecamatan Parakansalak;
 - d. Kecamatan Cidahu;
 - e. Kecamatan Bojonggenteng;
 - f. Kecamatan Cicurug; dan
 - g. Kecamatan Cikidang.
- 5. Wisata Agro di sekitar Taman Nasional Gede Pangrango meliputi :
 - a. Kecamatan Sukaraja;
 - b. Kecamatan Sukabumi;
 - c. Kecamatan Kadudampit;
 - d. Kecamatan Caringin;
 - e. Kecamatan Ciambar; dan
 - f. Kecamatan Nagrak
- 6. Wisata Agro Buah-buahan berada di Kecamatan Cikembar dan Warungkiara;
- 7. Wisata Agro Terpadu berada di Kecamatan Sukaraja dan Sukalarang; dan
- 8. Taman Wisata Koi berada di Kecamatan Kadudampit.
- c. kawasan ekowisata meliputi :
 - 1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berada di Kecamatan Kabandungan;
 - 2. Pintu Masuk TNGHS berada di Kecamatan Cidahu;
 - 3. Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) berada di Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Kadudampit;
 - 4. Kawasan Taman Pesisir Pantai Penyus Pangumbahan dan Ekowisata Pantai Ujunggenteng berada di Kecamatan Ciracap;
 - 5. kawasan pantai Palabuhanratu dan sekitarnya;
 - 6. TWA Sukawayana berada di Kecamatan Cikakak dan Palabuhanratu;
 - 7. Wana Wisata Situgunung berada di Kecamatan Kadudampit;
 - 8. TWA Goa Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung;
 - 9. Taman rekreasi Cimalati berada di Kecamatan Cicurug;
 - 10. Taman Angsa berada di Kecamatan Cicurug;
 - 11. Taman Wisata Bumi berada di Kecamatan Cikidang; dan
 - 12. Wana Wisata Cangkuang berada di Kecamatan Cidahu.
- d. kawasan wisata sungai meliputi :
 - 1. Arung Jeram Sungai Cicitih berada di Kecamatan Warungkiara;
 - 2. Arung Jeram Sungai Citarik berada di Kecamatan Cikidang; dan
 - 3. Wisata Pelayaran Sungai Cikaso berada di Kecamatan Cibitung.
- e. Kawasan wisata curug meliputi:
 - 1. Curug Cicurug berada di Kecamatan Cibitung;
 - 2. Curug Taman Cimuncang berada di Kecamatan Cibitung;
 - 3. Curug Muara Sodong berada di Kecamatan Cibitung;
 - 4. Curug Jawa berada di Kecamatan Cibitung;
 - 5. Curug Luhur berada di Kecamatan Surade;
 - 6. Curug Cidolog berada di Kecamatan Simpenan;
 - 7. Curug Pareang berada di Kecamatan Jampangtengah;
 - 8. Curug Sawyer berada di Kecamatan Kadudampit;
 - 9. Curug Buni Ayu berada di Kecamatan Nyalindung;
 - 10. Curug Sawyer berada di Kecamatan Cidolog;

11. Curug Caweni berada di Kecamatan Cidolog;
 12. Curug Nini berada di Kecamatan Cidolog;
 13. Curug Sumpel berada di Kecamatan Cidolog;
 14. Curug Cikanteh berada di Kecamatan Ciemas;
 15. Curug Cimarunjung berada di Kecamatan Ciemas;
 16. Curug Cikadal berada di Kecamatan Ciemas;
 17. Curug Canganten berada di Kecamatan Cimanggu;
 18. Curug Cimantaja berada di Kecamatan Cikidang;
 19. Curug Citaman berada di Kecamatan Cicurug;
 20. Curug Cipamulan berada di Kecamatan Cikidang; dan
 21. Curug Cibeureum di Kecamatan Kadudampit.
- f. kawasan wisata situ atau danau meliputi :
1. Situ Sukarame berada di Kecamatan Parakansalak;
 2. Situ Gunung berada di Kecamatan Kadudampit;
 3. Cekdam Pagelaran berada di Kecamatan Purabaya;
 4. Situ Ciengang berada di Kecamatan Kalibunder;
 5. Situ Bagendit berada di Kecamatan Kalibunder;
 6. Situ Talaga Warna berada di Kecamatan Nyalindung.
 7. Situ Endah berada di Kecamatan Waluran; dan
 8. Danau Buatan Situ Halimun berada di Kecamatan Warungkiara.
- g. Kawasan wisata gua meliputi:
1. Gua Curug Cikiwul berada di Kecamatan Kalibunder;
 2. Gua Lalay berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 3. Gua Tenjoayu (Gua Siluman) berada di Kecamatan Nyalindung;
 4. Gua Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung;
 5. Gua Kutamaneuh berada di Kecamatan Gunungguruh;
 6. Gua Gunung Sungging/Gua Obing berada di Kecamatan Surade; dan
 7. Gua Walet Cibalimbing berada di Kecamatan Surade.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan wisata minat khusus meliputi :
 1. Offroad Kemuning Resort berada di Kecamatan Nyalindung;
 2. Kebun Buru Cikidang (Hunting Resort) berada di Kecamatan Cikidang;
 3. Kampung Wisata Cicareuh berada di Kecamatan Cikidang; dan
 4. Munjul Resort berada di Kecamatan Ciambar.
 - b. kawasan wisata Javana Spa berada di Kecamatan Parakansalak;
 - c. kawasan wisata sentra industri meliputi :
 1. sentra Batu Aji berada Kecamatan Sukaraja;
 2. sentra kerajinan besi berada di Kecamatan Cisaat; dan
 3. sentra industri manisan buah-buahan berada di Kecamatan Cisaat.
 - d. Kawasan wisata danau buatan di Kecamatan Sukalarang.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 106

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 11.550 (sebelas ribu lima ratus lima puluh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Palabuhanratu;

- b. Kecamatan Cibadak;
 - c. Kecamatan Cicurug;
 - d. Kecamatan Cisaat;
 - e. Kecamatan Sukaraja;
 - f. Kecamatan Jampangtengah
 - g. Kecamatan Jampangkulon;
 - h. Kecamatan Sagaranten; dan
 - i. Kecamatan Surade.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 18.352 (delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua) hektar berlokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Pengembangan permukiman tradisional meliputi :
- a. Kampung Cipta Gelar Desa Sirnarasa berada di Kecamatan Cisolok;
 - b. Kampung Cipta Rasa Desa Sirnaresmi berada di Kecamatan Cikakak; dan
 - c. Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy berada di Kecamatan Kabandungan.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi :
- a. pengembangan permukiman perkotaan yang memperhatikan prinsip konservasi;
 - b. penataan permukiman kumuh;
 - c. pembangunan kawasan olahraga di PKNp/PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - d. pengembangan rumah sakit menjadi tipe A di PKNp/PKW dan rumah sakit tipe C di PKL;
 - e. pembangunan pusat kebudayaan di PKNp/PKW;
 - f. pembangunan pusat bisnis kelautan di PKNp/PKW
 - g. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan dengan Propinsi Banten, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; dan
 - h. penataan kawasan permukiman pedesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 107

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i terdiri atas :
- a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan pesisir dan laut;
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pasar induk regional berada di Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Cibadak;

- b. pasar modern tersebar di beberapa kecamatan meliputi :
 1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Cibadak;
 3. Kecamatan Cisaat;
 4. Kecamatan Sukaraja;
 5. Kecamatan Palabuhanratu;
 6. Kecamatan Surade; dan
 7. Kecamatan Sagaranten.
 - c. perkantoran dan pusat kebugaran (*sport center*) pelayanan antar kecamatan tersebar di beberapa kecamatan meliputi :
 1. Kecamatan Cicurug;
 2. Kecamatan Cibadak;
 3. Kecamatan Cisaat;
 4. Kecamatan Sukaraja;
 5. Kecamatan Palabuhanratu;
 6. Kecamatan Jampangtengah;
 7. Kecamatan Jampangkulon; dan
 8. Kecamatan Sagaranten.
 - d. pasar dan perkantoran kecamatan berada di setiap kota kecamatan.
- (3) Kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.770 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cisolok dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar dan laut, perikanan tangkap, pariwisata dan penelitian;
 - b. Kecamatan Cikakak dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar, perikanan tangkap, pariwisata dan konservasi;
 - c. Kecamatan Palabuhanratu dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar dan laut, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan ikan dan konservasi;
 - d. Kecamatan Simpenan dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar dan laut, perikanan tangkap, pariwisata dan konservasi;
 - e. Kecamatan Ciemas dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar, payau dan laut, perikanan tangkap, pariwisata, penelitian dan konservasi;
 - f. Kecamatan Ciracap dengan arahan peruntukan untuk perikanan budidaya tawar, laut dan payau, perikanan tangkap, pariwisata, penelitian dan konservasi;
 - g. Kecamatan Surade dengan arahan peruntukan untuk perikanan tawar, laut dan payau, pariwisata dan konservasi;
 - h. Kecamatan Cibitung dengan arahan peruntukan untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya tawar dan payau, pariwisata dan konservasi; dan
 - i. Kecamatan Tegalbuleud dengan arahan peruntukan untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya tawar dan payau, pariwisata dan industri.
- (4) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Sukaraja.
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Palabuhanratu.
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan.
 - d. Batalyon Infanteri (Yonif) 310 Kidang Kencana berada di Kecamatan Cikembar;
 - e. Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 13 Nanggala Cikembang berada di Kecamatan Cikembar;
 - f. Sat Radar AU Ujunggenteng/Cibalimbing berada di Kecamatan Ciracap;
 - g. Pos TNI-AL Citarik berada di Kecamatan Palabuhanratu;

- h. Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Bojonglopang berada di Kecamatan Jampangtengah;
 - i. daerah latihan yang dipersiapkan meliputi :
 - 1. Kecamatan Cikembar;
 - 2. Kecamatan Warungkiara;
 - 3. Kecamatan Nyalindung;
 - 4. Kecamatan Cikidang;
 - 5. Kecamatan Palabuhanratu;
 - 6. Kecamatan Lengkong;
 - 7. Kecamatan Jampangtengah;
 - 8. Kecamatan Jampangkulon; dan
 - 9. Kecamatan Sagaranten.
 - j. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Palabuhanratu;
 - k. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan; dan
 - l. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Palabuhanratu.
- (5) Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. fasilitas sosial meliputi:
 - 1. panti asuhan;
 - 2. panti rehabilitasi;
 - 3. yayasan;
 - 4. posyandu;
 - 5. pemakaman;
 - 6. rumah ibadah; dan
 - 7. fasilitas penunjang kegiatan sosial lainnya di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
 - b. fasilitas umum yang disediakan Pemerintah meliputi :
 - 1. rumah tahanan;
 - 2. lembaga pemasyarakatan;
 - 3. rumah sakit;
 - 4. klinik;
 - 5. pusat kesehatan masyarakat;
 - 6. kawasan pendidikan;
 - 7. kawasan pariwisata;
 - 8. infrastruktur kawasan berikat;
 - 9. pusat kegiatan olah raga;
 - 10. pemerintahan dan pelayanan umum;
 - 11. perbelanjaan dan niaga;
 - 12. rekreasi dan kebudayaan; dan
 - 13. fasilitas umum lainnya di kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - c. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat disediakan oleh swasta (pihak ketiga) meliputi:
 - 1. panti asuhan;
 - 2. panti rehabilitasi;
 - 3. yayasan;
 - 4. pemakaman;
 - 5. rumah ibadah;
 - 6. rumah sakit;
 - 7. klinik;
 - 8. kawasan pendidikan;
 - 9. kawasan pariwisata;
 - 10. kawasan berikat
 - 11. pusat kegiatan olah raga;
 - 12. perbelanjaan dan niaga; dan
 - 13. rekreasi dan kebudayaan.

- (6) Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan sistem pusat kegiatan, daya dukung dan daya tampung lahan, serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (7) Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat disediakan oleh swasta (pihak ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan kebutuhan sistem pelayanan, daya dukung dan daya tampung lahan, serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 108

- (1) Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala mengikuti ukuran kertas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 109

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi :

- a. KSP Sukabumi bagian Selatan;
- b. KSK Perkotaan Cibadak;
- c. KSK Perkotaan Palabuhanratu;
- d. KSK Agrobisnis Purabaya; dan
- e. KSK Koridor Cicurug – Sukabumi – Sukalarang. meliputi:
 - 1. Kecamatan Cicurug;
 - 2. Kecamatan Cidahu;
 - 3. Kecamatan Parungkuda;
 - 4. Kecamatan Ciambar;
 - 5. Kecamatan Nagrak;
 - 6. Kecamatan Cibadak;
 - 7. Kecamatan Cicantayan;
 - 8. Kecamatan Cisaat;
 - 9. Kecamatan Kadudampit;
 - 10. Kecamatan Sukabumi;
 - 11. Kecamatan Sukaraja; dan
 - 12. Kecamatan Sukalarang.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 110

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yaitu KSK Pesisir Sukabumi meliputi :

- a. Kecamatan Ciselok;
- b. Kecamatan Cikakak;
- c. Kecamatan Palabuhanratu;
- d. Kecamatan Simpenan;
- e. Kecamatan Ciemas;
- f. Kecamatan Ciracap;
- g. Kecamatan Surade;
- h. Kecamatan Cibitung; dan
- i. Kecamatan Tegalbuleud.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 111

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi :

- a. KSP Panas Bumi Gunung Gede – Pangrango; dan
- b. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Gunung Salak – Pongkor.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 112

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. dana Pemerintah Pusat;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;

- c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana BUMN;
 - e. dana swasta; dan
 - f. dana masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai tahun 2032.
- (7) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus didasarkan dan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 113

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pengembangan sistem perkotaan; dan
 - b. pengembangan sistem perdesaan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 114

- (1) Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan indikasi program terdiri dari:
- a. pengembangan PKL dan PKLp meliputi :
 - 1. penyusunan RDTR perkotaan PKL;
 - 2. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
 - 3. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kewilayahan.
 - b. pengembangan PPK meliputi :
 - 1. peningkatan pelayanan kegiatan; dan

2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal.
- (2) Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. peningkatan pelayanan kegiatan; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Berupa Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 115

Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
- b. pengembangan sistem jaringan jalur kereta api;
- c. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 116

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pembangunan jalan bebas hambatan nasional;
 - b. pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri primer nasional;
 - c. pembangunan dan peningkatan ruas jalan kolektor primer 1 nasional;
 - d. pembangunan dan peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan nasional;
 - e. peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 2 provinsi;
 - f. peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan kolektor primer 3 provinsi;
 - g. preservasi dan peningkatan jalan arteri sekunder di perkotaan kabupaten;
 - h. preservasi dan peningkatan jalan kolektor primer 4 kabupaten;
 - i. preservasi dan peningkatan jalan lokal primer;
 - j. pengembangan jalan lokal primer prioritas;
 - k. pembangunan dan peningkatan jalan desa berupa peningkatan jalan desa prioritas;
 - l. pembangunan jembatan; dan
 - m. peningkatan jembatan.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan terminal penumpang Tipe B;
 - b. pengembangan terminal penumpang Tipe C; dan
 - c. peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C.
- (4) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum; dan
 - b. pengembangan perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum
- (5) Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP);
 - b. penataan alur pelayaran angkutan sungai; dan
 - c. pengembangan angkutan perintis sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 117

Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. peningkatan jalur kereta api; dan
- b. pengembangan stasiun kereta api.

Pasal 118

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pengembangan pelabuhan, terminal khusus dan dermaga; dan
- b. penataan alur pelayaran lalu lintas laut.

Pasal 119

Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. delineasi kawasan bandara udara; dan
- b. penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Paragraf 3

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Berupa Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 120

Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan energi;
- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- d. pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- e. pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi.

Pasal 121

Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pemanfaatan dan pemeliharaan gardu induk;
- b. pengembangan jaringan energi listrik;
- c. pengembangan pembangkit listrik eksisting;
- d. pembangunan atau pengembangan PLTMH;
- e. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- f. pembangunan pembangkit listrik tenaga angin;
- g. pemanfaatan PLTU;
- h. pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas;

- i. pemanfaatan teknologi sel surya;
- j. pengembangan SPPBE; dan
- k. pengembangan SPBU.

Pasal 122

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. perluasan jaringan telepon kabel atau teresterial;
- b. perluasan jaringan telepon nirkabel; dan
- c. pengembangan sistem jaringan satelit.

Pasal 123

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pengelolaan wilayah sungai (WS), meliputi:
 - 1. WS lintas Kabupaten; dan
 - 2. Sungai-sungai dalam Kabupaten.
- b. pengelolaan waduk, embung dan situ;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengembangan jaringan air baku untuk air minum, meliputi:
 - 1. pengembangan penyediaan air baku pertanian;
 - 2. pengembangan penyediaan air baku industry; dan
 - 3. pengembangan penyediaan air minum.
- e. pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi:
 - 1. peningkatan sistem jaringan pipa air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
 - 2. pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan jaringan air bersih ke wilayah yang belum terjangkau; dan
 - 3. pengembangan sistem penyediaan air bersih oleh masyarakat berupa pembentukan kelembagaan pengelola air di pedesaan.
- f. pengembangan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - 1. pembangunan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, meliputi:
 - a) check dam;
 - b) tanggul;
 - c) dam pengendali;
 - d) saluran pembuangan;
 - e) bendung
 - 2. perbaikan sumur resapan pada kawasan permukiman;
 - 3. pengaturan gugus tugas penanganan dan pengendali banjir;
 - 4. pengendalian tata ruang;
 - 5. pengaturan debit banjir;
 - 6. pengaturan tata guna lahan dataran banjir;
 - 7. penataan daerah lingkungan sungai;
 - 8. peningkatan peran masyarakat;
 - 9. pengaturan untuk mengurangi dampak banjir;
 - 10. pengelolaan daerah tangkapan air; dan
 - 11. pengelolaan keuangan penanganan bencana.

Pasal 124

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan drainase;
- b. pengembangan sistem jaringan persampahan;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum; dan
- d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier;
 - d. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - e. peningkatan pelibatan *stakeholders*;
 - f. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; dan
 - g. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
 - b. pengembangan teknologi komposting;
 - c. penyediaan TPS di setiap pusat kegiatan;
 - d. optimalisasi sistem pengelolaan sampah;
 - e. pengembangan TPPAS regional;
 - f. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya, melalui penerapan sistem 3R;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan;
 - i. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; dan
 - j. pengembangan alternatif pembiayaan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan sistem distribusi air minum;
 - b. pengembangan jaringan perpipaan air minum;
 - c. pengembangan jaringan non perpipaan air minum;
 - d. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri;
 - e. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - h. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya;
 - i. pengembangan alternatif sumber pembiayaan; dan
 - j. pembangunan instalasi pengolahan air minum.
- (5) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah; dan
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 125

Pengembangan sistem jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan jalur evakuasi;
- b. penyediaan ruang evakuasi; dan
- c. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 126

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan lindung; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 127

- (1) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan hutan lindung;
 - b. pengembangan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. pengembangan kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
 - f. pengelolaan kawasan lindung geologi; dan
 - g. pengembangan kawasan lindung lainnya.
- (2) Pengembangan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
 - a. penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan;
 - b. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
 - c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - e. perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
 - f. pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Pengembangan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
 - a. penetapan kawasan resapan air;
 - b. perlindungan kawasan resapan air;
 - c. pemeliharaan kawasan resapan air; dan
 - d. penataan ruang kawasan daerah tangkapan air.
- (4) Pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
 - a. penetapan kawasan perlindungan setempat;
 - b. penataan ruang kawasan sempadan pantai;
 - c. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan sempadan pantai;
 - d. pengembangan fungsi lindung pantai;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata;
 - f. penataan ruang kawasan sempadan sungai;
 - g. penataan ruang kawasan sekitar waduk atau danau;
 - h. penataan ruang kawasan sekitar situ;

- i. penataan daratan sekeliling mata air;
 - j. penetapan batas wilayah;
 - k. pengembangan RTH perkotaan; dan
 - l. optimalisasi RTH perkotaan.
- (5) Pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - b. mempertahankan flora dan fauna;
 - c. mereboisasi kawasan;
 - d. pelestarian kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. pelestarian wisata alam dan wisata alam laut;
 - f. mempertahankan taman nasional;
 - g. pengembangan taman wisata alam dan wisata alam laut; dan
 - h. pelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (6) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana;
 - b. penetapan zona evakuasi bencana alam;
 - c. pemasangan tanda (*sign board*) atau peringatan dini terhadap daerah rawan bencana;
 - d. program reboisasi dan menghutankan kawasan rawan bencana alam;
 - e. normalisasi sungai di kawasan rawan banjir;
 - f. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - g. melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada daerah rawan bencana.
- (7) Pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan kawasan lindung geologi;
 - b. pelestarian kawasan cagar alam geologi berupa pelestarian kawasan karst;
 - c. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam geologi;
 - d. mitigasi bencana alam geologi; dan
 - e. pelestarian kawasan perlindungan terhadap air tanah dan sempadan mata air.
- (8) Pengembangan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pelestarian taman buru dan kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
 - b. perlindungan dan pelestarian terumbu karang; dan
 - c. penetapan dan perlindungan kawasan koridor bagi satwa atau biota laut.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 128

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
- d. pengembangan kawasan peruntukan perikanan;

- e. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- g. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. pengembangan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 129

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi;
- b. pemanfaatan atau penguasaan hutan produksi terbatas secara lestari;
- c. pemanfaatan komoditas hasil hutan;
- d. pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat; dan
- e. peningkatan pemasaran hasil produksi.

Pasal 130

Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 128 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. identifikasi dan penetapan sebaran kawasan hutan rakyat;
- b. pemanfaatan hutan rakyat secara lestari;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
- d. pengembangan manajemen pengelolaan.

Pasal 131

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kawasan tanaman pangan;
- b. pengembangan kawasan pertanian hortikultura;
- c. pengembangan kawasan perkebunan; dan
- d. pengembangan kawasan peternakan.

Pasal 132

(1) Pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf a meliputi:

- a. pengembangan pertanian lahan basah; dan
- b. pengembangan pertanian lahan kering.

(2) Pengembangan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa sawah;
- b. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam;
- c. pengembangan pertanian lahan basah dengan dukungan irigasi;
- d. peningkatan keterampilan pertanian;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung; dan
- f. pengembangan pertanian terpadu.

(3) Pengembangan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
- b. intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; dan
- c. bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 133

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan kawasan peruntukan hortikultura;
- b. intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya hortikultura; dan
- c. pengembangan manajemen pengelolaan.

Pasal 134

Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan kawasan peruntukan perkebunan;
- b. pengembangan perkebunan besar dengan pelibatan masyarakat dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
- c. pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR;
- d. intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan;
- e. peremajaan tanaman yang sudah tua; dan
- f. peningkatan pemasaran hasil produksi.

Pasal 135

Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan pengembangan peternakan;
- b. intensifikasi dan optimalisasi budidaya peternakan;
- c. pembangunan pasar hewan;
- d. pengembangan *breeding center*;
- e. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
- f. pengembangan manajemen pengelolaan.

Pasal 136

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penetapan kawasan pengembangan perikanan;
- b. intensifikasi dan kemitraan dalam kegiatan perikanan;
- c. pengembangan perikanan unggulan;
- d. pengembangan tempat pembenihan ikan;
- e. peningkatan produksi ikan; dan
- f. pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan;
- g. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan
- h. peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan.

Pasal 137

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi :

- a. penataan dan penelitian potensi zona pertambangan;
- b. pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan;
- c. penetapan kawasan peruntukan pertambangan;
- d. penyusunan peraturan perizinan kegiatan pertambangan;
- e. penertiban kegiatan pertambangan liar;
- f. pendataan ulang izin pertambangan;
- g. reklamasi kawasan pasca tambang;
- h. reboisasi tanaman di sekitar kawasan pertambangan; dan
- i. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya.

Pasal 138

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pembangunan Kawasan Industri Ciambar;
- b. penataan dan pengembangan kawasan industri di Cikembar, Palabuhanratu dan Tegalbuleud;
- c. pengembangan kegiatan industri menengah;
- d. penataan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai potensi wilayah;
- e. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
- f. pengembangan aneka produk olahan;
- g. peningkatan sistem pemasaran;
- h. promosi kepada calon investor; dan
- i. peningkatan kemitraan antar-industri.

Pasal 139

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi :

- a. penataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- b. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan wisata;
- c. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
- d. promosi ke daerah-daerah potensial wisatawan;
- e. pengembangan manajemen pengelolaan; dan
- f. optimalisasi pengelolaan wilayah pengembangan pariwisata.

Pasal 140

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf h diwujudkan dengan indikasi program meliputi :

- a. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- b. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- c. pengendalian pertumbuhan pembangunan permukiman;
- d. pengembangan perumahan harga terjangkau;
- e. penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman;
- f. peningkatan sanitasi lingkungan permukiman;
- g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman; dan
- h. penyiapan lahan Kasiba dan Lisiba.

Pasal 141

(1) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf i meliputi :

- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan kawasan pesisir dan laut;
- c. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengembangan kawasan sosial dan fasilitas umum.

(2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi :

- a. pengembangan sarana perdagangan dan jasa dalam rangka mendukung sistem perkotaan; dan
- b. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dalam rangka mendukung PKW Sukabumi.

- (3) Pengembangan kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
 - a. penataan dan pengembangan kawasan pesisir dan laut; dan
 - b. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan sekitar pesisir dan laut.
- (4) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program berupa pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Pengembangan kawasan sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
 - a. pengembangan fasilitas permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan fasilitas permukiman perdesaan;
 - c. pengembangan fasilitas pendidikan;
 - d. pengembangan fasilitas kesehatan;
 - e. pengembangan fasilitas peribadatan;
 - f. pengembangan fasilitas kebudayaan, olah raga dan rekreasi;
 - g. pengembangan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum; dan
 - h. pengembangan fasilitas perekonomian/jasa.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 142

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan KSK Perkotaan Cibadak diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
 1. peningkatan citra kawasan perkotaan Cibadak sebagai PKL sekaligus calon ibukota pemerintahan;
 2. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 4. penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah.
 - b. pengembangan KSK Perkotaan Palabuhanratu diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
 1. peningkatan citra kawasan perkotaan Palabuhanratu sebagai PKNp dan PKW;
 2. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 4. penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah.
 - c. pengembangan KSK Agrobisnis Purabaya diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
 1. peningkatan citra Purabaya dan wilayah sekitarnya sebagai kawasan yang berpotensi sebagai pusat pengembangan agribisnis berorientasi agropolitan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
 2. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;

3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 4. penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah.
- d. pengembangan KSK Koridor Cicurug – Sukabumi – Sukalarang diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
1. penanganan masalah kemacetan dan penataan penggunaan lahan sekitar jalan arteri Primer Cicurug – Sukabumi – Sukalarang dan sekitar rencana jalan tol;
 2. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 4. penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah.
- (3) Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penataan dan pengembangan KSK Pesisir Sukabumi diwujudkan dengan indikasi program meliputi :
- a. mendukung pengembangan Kabupaten Sukabumi bagian Selatan pada khususnya dan pengembangan Jawa Barat Selatan pada umumnya;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan;
 - c. menjaga dan melestarikan kawasan pesisir Sukabumi; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata, bisnis kelautan, pertahanan keamanan, pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan ruang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Kerjasama penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerja sama penataan ruang kawasan perkotaan dan kerja sama penataan ruang kawasan perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 144

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 145

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten dalam menerbitkan perizinan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 146

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 147

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKNp Palabuhanratu, disusun dengan ketentuan:
 1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala nasional yang menunjang fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar provinsi/ negara baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/ antar-provinsi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKW Palabuhanratu, disusun dengan ketentuan :
 1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala provinsi, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar daerah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;

2. intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan melalui pengendalian pengembangan hunian horisontal, dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi PKL, disusun dengan ketentuan :
1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
 5. pelarangan penambahan industri besar.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp, disusun dengan ketentuan:
1. dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
 5. pelarangan penambahan industri besar.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi PPK, disusun dengan ketentuan :
1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala perkotaan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat serta Kasiba dan Lisiba;
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan; dan
 4. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi i pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib digunakan untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 148

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur kereta api;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi.

Pasal 149

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 150

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan tol;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan arteri primer;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan kolektor primer; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 - b. intensitas bangunan di sepanjang jalan tol adalah rendah;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan tol;
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan tol; dan
 - e. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan tol agar tidak mengganggu fungsinya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi per gerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 - b. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri primer;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
 - d. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama; dan
 - e. diprioritaskan pengembangan jalan pendamping (frontage road) untuk pergerakan lokal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - c. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer; dan
 - d. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - c. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer; dan
 - d. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah.

Pasal 151

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b berupa pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang disusun dengan ketentuan:

- a. digunakan untuk prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal dan sub terminal yang harus memperhatikan kebutuhan ruang.

Pasal 152

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. digunakan dengan mekanisme trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. pembatasan trayek dalam satu ruas jalan untuk mencegah kemacetan dan pemerataan jalur;
- c. tidak diperbolehkan angkutan kota antar provinsi melalui jalan kota; dan
- d. dapat digunakan untuk penyediaan halte penurunan penumpang.

Pasal 153

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. pelarangan kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- c. pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 154

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi bagi peningkatan stasiun kereta api sesuai standar.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api disusun dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi bagi peningkatan stasiun kereta api sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;
 - b. pelarangan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang.

Pasal 155

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar pelabuhan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 156

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan bandara;
- b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
- c. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan.

Pasal 157

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik, jaringan SUTT dan SUTET dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya.

Pasal 158

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan :

- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian berupa lahan basah dan lahan kering maupun ruang terbuka hijau sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
- b. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 159

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar wilayah sungai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, embung dan situ;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana daerah irigasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana air bersih; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana pengendalian banjir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/ kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk, embung dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air;

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk/bendungan yang dapat mengganggu kualitas sumberdaya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah waduk agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumberdaya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumberdaya air yang dapat mengganggu kualitas sumberdaya air; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu sistem pengendali banjir;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.

Pasal 160

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air minum; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan pengelolaan limbah.

Pasal 161

- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan RTH, dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem drainase;
- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai dan saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak sistem drainase; dan
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan saluran utama agar tetap dapat dijaga kelestariannya.

Pasal 162

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 160 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan daur ulang sampah dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan yang dapat mengganggu kualitas lingkungan; dan
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan agar dapat dipantau kelestariannya.

Pasal 163

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu kualitas air; dan
- c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 164

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem air limbah domestik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem air limbah industri; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem limbah B3.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100,00 m²; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah domestik agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan air limbah industri;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan air limbah industri dengan radius kurang lebih 150,00 m; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan air limbah industri agar tidak menimbulkan pencemaran dan dampak lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah B3;
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah B3 dengan radius kurang lebih 100,00 m; dan
 - c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah B3 agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.

Pasal 165

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan :

- a. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka yang dapat mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- b. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka agar tetap dapat berfungsi sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana.

Bagian Keempat

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 166

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 167

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 168

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya yang dilaksanakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat.

Pasal 169

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- b. dapat digunakan untuk kegiatan hutan rakyat;
- c. dapat digunakan untuk permukiman yang sudah terbangun di kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 % (empat puluh persen);
 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- e. dapat digunakan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- f. dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
- g. pelarangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- h. pelarangan pengembangan kawasan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air.

Pasal 170

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk atau situ;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
 - c. pembangunan kegiatan fisik buatan hanya untuk perlindungan kawasan;

- d. pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dapat dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan berlaku meliputi:
 1. sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 2. sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 3. sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
 4. sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 5. sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; dan
 6. sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
 - b. pelarangan membuang limbah industri ke sungai;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - d. pelarangan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - e. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dapat digunakan untuk ruang terbuka hijau;
 - b. tidak diperkenankan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - c. dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata dengan menjaga kualitas tata air yang ada;
 - d. pelarangan menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - f. dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. ketentuan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan meliputi:
 1. kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 100 (seratus) meter di atas permukaan laut di sekitar daerah genangan;
 2. kawasan sempadan waduk kecil ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi;
 3. kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 4. pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter; dan
 5. penetapan kawasan penyangga di luar kawasan sempadan waduk dengan jarak 1.000 (seribu) meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. digunakan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - b. pelarangan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - c. sempadan mata air dapat dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
 - d. dapat digunakan untuk pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
 - e. pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;
 - f. dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
 - h. ketentuan kawasan perlindungan pada sekitar sumber mata air meliputi:
 - 1. perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air;
 - 2. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter;
 - 3. perlindungan setempat kawasan sekitar sumber mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; dan
 - 4. kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari sumber mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - b. dapat digunakan untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. wajib menyediakan tanah pemakaman paling sedikit seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan;
 - d. pelarangan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 171

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. pelarangan adanya alih fungsi kawasan dan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. pelarangan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- c. dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs.

Pasal 172

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang atau *tsunami*;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang atau *tsunami* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan :
- a. pengoptimalan konservasi pada kawasan rawan longsor;
 - b. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gelombang pasang atau *tsunami*; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. wajib membuat sumur resapan;
 - b. wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - e. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan bagi kegiatan budidaya secara terbatas;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - c. pelarangan bagi kegiatan strategis.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya guna meningkatkan daya resap air; dan
 - b. pembatasan alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun.

Pasal 173

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 167 huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi;
 - b. pelarangan kegiatan pendirian bangunan permanen, kegiatan penambangan dan industri, prasarana umum dan permukiman penduduk; dan
 - c. dapat digunakan kegiatan terbatas hanya untuk pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pelarangan kegiatan pertambangan dalam Kawasan Kars Kelas I;
 - b. dapat digunakan untuk kegiatan lain dalam Kawasan Kars Kelas I;
 - c. dapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain dalam Kawasan Kars Kelas II; dan
 - d. dapat digunakan untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kawasan Kars Kelas III.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
 - b. wajib menyediakan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai; dan
 - d. pelarangan kegiatan strategis.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan imbuhan air.
 - b. dapat digunakan untuk pemanfaatan air tanah dengan syarat memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 174

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi satwa atau biota laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
 - c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan

- d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pariwisata bahari;
 - b. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - c. pelarangan kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran air dan merusak ekosistem terumbu karang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi satwa atau biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan :
- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota laut yang bermigrasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 175

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 176

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
- b. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. pelarangan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. dapat digunakan untuk kegiatan bukan kehutanan dengan syarat menempuh ketentuan pinjam pakai kawasan hutan;
- e. pelarangan alih fungsi kawasan hutan produksi untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- f. dapat digunakan untuk alih fungsi hutan produksi dengan syarat berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku; dan
- g. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk

Pasal 177

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
- b. dapat digunakan untuk kegiatan penghijauan, rehabilitasi dan pengembangan hutan;
- c. pembatasan kegiatan budidaya sektor lain hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- d. hutan rakyat dapat beralih fungsi dengan tidak mengurangi luasan ruang terbuka hijau.

Pasal 178

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

Pasal 179

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pelarangan alih fungsi LP2B selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana dengan berpedoman peraturan perundang-undangan;
 - b. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah dikonversi;
 - c. kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;
 - d. pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - e. penggunaan sumber air dengan efektif dan efisien;
 - f. dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. lahan pertanian kering tidak produktif dapat beralih fungsi menjadi peruntukan kegiatan peternakan;
 - b. wajib melaksanakan konservasi lahan; dan
 - c. penggunaan lahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 180

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. penggunaan lahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. pertanian hortikultura dapat beralih fungsi untuk kegiatan peternakan dan perikanan;

- c. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;
- d. dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian; dan
- e. dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

Pasal 181

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. wajib melaksanakan konservasi lahan;
- b. lahan perkebunan besar swasta dapat beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88;
- c. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;
- d. pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air;
- e. dapat dilakukan perubahan jenis tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88;
- f. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah.

Pasal 182

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan; dan
- b. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 183

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan;
- b. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari; dan
- c. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 184

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pertambangan baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan pertambangan;
- b. dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
- c. pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan pertambangan;
- d. pelarangan kegiatan penambangan dikawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- e. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;

- g. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- h. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- i. pada lahan bagian atas kawasan meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi dilarang kegiatan eksploitasi, kecuali keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan/atau bernilai ekonomi tinggi, pengeboran minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, dengan terlebih dahulu wajib disertai AMDAL;
- j. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- k. pelarangan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
- l. pelarangan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- m. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi utama kawasan;
- n. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai dapat dilaksanakan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- o. memiliki peizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. pelaksanaan kegiatan penambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 185

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. wajib menyediakan zona penyangga;
- b. dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang kegiatan industri baik sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;
- c. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
- d. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- e. pelarangan bentuk kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
- f. wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- g. wajib menyediakan dan mengelola limbah B3;
- h. wajib mengelola limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
- i. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
- j. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- k. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
- l. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;

- m. dapat digunakan untuk pengembangan zona industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi *frontage road*;
- n. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- o. industri baru wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri;
- p. industri baru wajib memanfaatkan sumber daya lokal; dan
- q. lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang luasnya lebih dari 200 (dua ratus) hektar.

Pasal 186

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. dapat digunakan untuk kegiatan wisata, sarana dan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- b. dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. wajib menerapkan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- d. wajib menyediakan fasilitas parkir;
- e. wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan;
- f. dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
- g. dapat digunakan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan.

Pasal 187

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. wajib menyediakan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
- b. wajib menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- c. wajib menyediakan drainase, sumur resapan, dan tendon air hujan yang memadai;
- d. wajib menyediakan fasilitas parkir;
- e. kawasan permukiman dapat beralih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dapat digunakan untuk pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. dapat digunakan untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- h. pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 188

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf i terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan *enclave*.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pengendalian pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - b. pelarangan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
 - c. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - d. perdagangan perkulakan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
 - e. *hypermarket* dan pusat perbelanjaan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - f. pelarangan *hypermarket* dan pusat perbelanjaan berada pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan;
 - g. pelarangan lokasi *supermarket* dan *departement store* pada sistem jaringan jalan lingkungan dan/atau pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan;
 - h. pelarangan penyelenggaraan perdagangan *supermarket* dan *departement store* pada lokasi sistem jaringan jalan lingkungan dan berlokasi di kawasan pelayanan lingkungan permukiman; dan
 - i. penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani/nelayan dengan kepadatan rendah;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 - c. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melebihi potensi lestari;
 - d. pembatasan kawasan budidaya tambak atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan pesisir dan laut untuk tujuan observasi, penelitian dan kompilasi data dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat;
 - f. dapat digunakan untuk konservasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - g. pemanfaatan kawasan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, kemampuan sistem tata air setempat, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
 - h. pengendalian pemanfaatan bangunan sepanjang pesisir atau sempadan pantai;
 - i. peningkatan kualitas lingkungan permukiman, prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di kawasan pesisir, dan penurunan luasan kawasan kumuh;
 - j. penyediaan infrastruktur pendukung bagi bisnis kelautan dan wisata bahari; dan
 - k. terpenuhinya pengaturan dan penataan kawasan bisnis kelautan dan wisata bahari.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. wajib menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budidaya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya; dan
 - b. pelarangan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan *enclave* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kampung adat atau aktivitas budidaya disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budidaya produktif yang mendukung fungsi kawasan lindung hutan dengan luasan tetap; dan
 - b. pelarangan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kawasan *enclave*.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 189

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. dapat digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi;
 - b. dapat digunakan untuk perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan;
 - c. dapat digunakan untuk penyediaan ruang terbuka hijau;
 - d. secara terbatas dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan
 - e. pelarangan perubahan fungsi dasar.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. wajib mengembalikan fungsi lingkungan ke rona awal kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. wajib merehabilitasi lahan pada kerusakan lingkungan;
 - c. wajib membuat sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan
 - d. wajib menambah bangunan penunjang kepentingan pariwisata.

Bagian Keenam
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 190

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b adalah ketentuan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan perundang-undangan harus ditempuh dan dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk izin pemanfaatan ruang; dan
 - b. mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi pejabat dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (5) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang.
- (6) Izin Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk kegiatan penanaman modal dan/atau bukan penanaman modal (non investasi).
- (7) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan retribusi.

Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 191

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) meliputi :
 - a. izin prinsip
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

- d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. surat izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi;
 - b. izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya;
 - c. izin prinsip yang diberikan harus sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah; dan
 - d. izin prinsip dalam rangka pemanfaatan ruang selanjutnya disebut Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL) dan Izin prinsip dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasi dan/atau penanaman modal selanjutnya disebut Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (3) SPPL wajib diterbitkan untuk :
- a. persetujuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, perluasan penanaman modal, perubahan penanaman modal bagi industri besar, industri menengah dan perumahan;
 - b. kegiatan investasi yang membutuhkan pemanfaatan lahan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar; dan/atau
 - c. kegiatan non-ivestasi yang membutuhkan pemanfaatan lahan paling sedikit 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang berada di dalam Kawasan PPK, PKL, PKLp, PKW, PKN/PKNp.
- (4) Izin Prinsip Penanaman Modal adalah :
- a. izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
 - b. izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan/atau Penanaman Modal di Kabupaten; dan
 - c. merupakan dasar bagi penerbitan Izin-izin lanjutan lainnya.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh dan menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan investasi dan/atau Penanaman Modal, dengan ketentuan :
- a. izin lokasi diberikan berdasarkan izin Prinsip Penanaman Modal dan SPPL;
 - b. izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - c. izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (6) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah izin pemanfaatan tanah untuk persetujuan rencana tapak/ *site plan*.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan yang diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan.

- (8) Izin lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah izin usaha pengembangan sektoral yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai izin-izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagai berikut :
- a. izin lokasi, izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. izin Prinsip Penanaman Modal, SPPL, izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan izin-izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur oleh Bupati

Paragraf 3

Mekanisme Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 192

Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf b diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian izin diberikan oleh pejabat dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
- b. pemberian Izin pemanfaatan ruang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
- c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. setiap pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum;
- f. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dibatalkan;
- g. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak; dan
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Insentif

Pasal 193

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWP, berupa aspek pengaturan atau kebijakan, aspek ekonomi dan aspek pembangunan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kompensasi;

- b. dukungan program serta kegiatan pembangunan,
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan retribusi Daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. kerjasama pendanaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - f. penghargaan.

Pasal 194

- (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif.
- (2) Insentif diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa atas kesediaan menjadikan tanahnya sebagai lahan pertanian berkelanjutan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. keringanan retribusi Daerah;
 - c. pengalokasian bantuan program/kegiatan;
 - d. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - e. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. penghargaan.

Pasal 195

- (1) Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penataan ruang dapat diberikan insentif kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa yang melaksanakan kegiatannya sesuai dan/atau menyesuaikan secara sukarela dengan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. pengembangan infrastruktur
 - b. penyediaan sarana dan prasarana
 - c. keringanan retribusi Daerah;
 - d. kemudahan dalam perizinan
 - e. penghargaan.

Pasal 196

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, 194 dan 195 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2 Disinsentif

Pasal 197

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c dibebankan kepada Pemerintah Desa, dunia usaha dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW.

- (2) Disinsentif kepada Pemerintah Desa dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. pembatalan insentif.
- (3) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pembatalan insentif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Arahan Sanksi

Pasal 198

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Sanksi dikenakan kepada pejabat dan penerima izin.
- (3) Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif.
- (4) Jenis pelanggaran rencana tata ruang terdiri atas :
 - a. pelanggaran fungsi ruang;
 - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pelanggaran tata massa bangunan; dan
 - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 199

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (6) huruf a diberikan oleh pejabat dalam hal terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang dengan cara:
 - a. menerbitkan surat peringatan tertulis yang memuat:
 1. pelanggaran yang telah dilaksanakan dalam pemanfaatan ruang; dan
 2. batas waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut.

- b. surat peringatan tertulis diberikan 3 (tiga) kali, apabila pada setiap penyampaian surat peringatan tertulis tidak dipatuhi, surat peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-masing disampaikan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila dalam masa surat peringatan tertulis telah dipenuhi kewajibannya maka pejabat mencabut surat peringatan tertulis dan kegiatan dapat dilanjutkan;
 - d. apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan ketiga tidak dipatuhi maka dilanjutkan dengan pengenaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara yang memuat :
 - 1. terlampauinya batas waktu sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan tertulis;
 - 2. batas waktu yang diberikan untuk memenuhi kewajiban 14 (empat belas) hari;
 - 3. pemberitahuan akan dilakukan tindakan penertiban apabila kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tidak dipatuhi;
 - 4. tindakan penertiban yang dapat dilaksanakan adalah Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan dapat dilakukan secara paksa;
 - 5. Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan secara paksa adalah segala tindakan pejabat untuk mencegah kegiatan dilanjutkan, termasuk dalam tindakan ini adalah penyegelan, penyitaan, penahanan sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana;
 - b. apabila sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara tidak dipatuhi, pejabat menerbitkan Surat Keputusan penghentian sementara;
 - c. surat Keputusan penghentian sementara memuat :
 - 1. pernyataan penghentian kegiatan untuk sementara;
 - 2. terlampauinya batas waktu sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara;
 - 3. penyampaian uraian tindakan penertiban apabila kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tidak dipatuhi;
 - 4. pernyataan dapat dilaksanakannya tindakan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan secara paksa; dan
 - 5. batas waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kepatutan waktu yang dibutuhkan.
 - d. dalam pelaksanaan sanksi penghentian sementara dilaksanakan pengawasan;
 - e. pengawasan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar;
 - f. pengawasan dilaksanakan oleh pejabat.
 - g. apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan penghentian sementara tidak dipatuhi maka dilanjutkan dengan pengenaan sanksi Penghentian Sementara Pelayanan Umum;
 - h. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipenuhi, maka pejabat menerbitkan surat pencabutan penghentian sementara dan memberikan izin untuk melanjutkan kegiatan;
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dengan cara:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat :
 - 1.terlampauinya batas waktu sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan penghentian sementara;
 - 2.batas waktu yang diberikan untuk memenuhi kewajiban 14 (empat belas) hari;
 - 3.pemberitahuan akan dilakukan tindakan penertiban penghentian sementara pelayanan umum apabila kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tidak dipatuhi;
 - 4.tindakan penertiban yang dapat berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, pemutusan akses jalan menuju lokasi kegiatan, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang.
 - b. menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat;
 1. pernyataan penghentian kegiatan untuk sementara pelayanan umum;
 2. terlampauinya batas waktu sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara;
 3. penyampaian uraian tindakan penertiban apabila kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tidak dipatuhi;
 4. pernyataan dapat dilaksanakannya tindakan penertiban penghentian sementara kegiatan pelayanan umum berupa : pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, pemutusan akses jalan menuju lokasi kegiatan, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang; dan
 5. batas waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau pemenuhan kewajiban yang ditetapkan oleh pejabat.
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara Pelayanan Umum, dilanjutkan dengan pengenaan sanksi Penutupan Lokasi.
 - d. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan penutupan lokasi;
 - b. menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. penutupan lokasi secara paksa melakukan tindakan penyegelan sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana;
 - d. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi adalah sebagai tindakan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya; dan
 - e. apabila ketentuan dalam Surat Keputusan Penutupan Lokasi tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi Pencabutan Izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. menerbitan surat pemberitahuan pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - b. surat pemberitahuan pencabutan izin diberikan untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen;

- c. batas waktu untuk melakukan perbaikan dan atau pemenuhan kewajiban ditetapkan oleh pejabat.
 - d. apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat pencabutan izin dipatuhi maka pejabat menerbitkan surat keputusan pemberlakuan izin kembali;
 - e. apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pencabutan izin tidak dipatuhi maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin; dan
 - f. apabila ketentuan dalam Surat Keputusan Pencabutan Izin tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi Pembatalan Izin.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan dengan cara:
- a. menerbitkan lembar evaluasi mengenai perbedaan antara pemanfaatan ruang berdasarkan dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang;
 - b. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin; dan
 - c. apabila ketentuan dalam Surat Keputusan Pembatalan Izin tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi Pembongkaran Bangunan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan untuk melakukan pembongkaran secara sukarela;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan;
 - c. pelaksanaan/eksekusi pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa oleh instansi berwenang.
 - d. Setelah dilaksanakan pembongkaran, pelanggar wajib melakukan pemulihan fungsi ruang.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar tidak melaksanakan kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (6) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditambah seluruh biaya kegiatan pemulihan.
- (10) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 200

Ketentuan pidana pada pelanggaran penataan ruang diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 201

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 202

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak :
 - a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh insentif akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk :
 - a. berperan dalam memelihara kualitas ruang; dan
 - b. mentaati perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 203

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk :
 - a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan penataan ruang;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
 - c. bantuan dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Peraturan Daerah RTRW;
 - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - g. bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah dapat berbentuk :
 - a. pemanfaatan ruang daratan, laut, udara dan bawah bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;
 - d. bantuan teknis dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 204

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan hak, kewajiban dan peran masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 205

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) BKPRD dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Ketua.
- (4) Kenggotaan BKPRD terdiri dari Kepala OPD terkait penataan ruang.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya BKPRD dapat:
 - a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
 - c. membentuk Sekretariat BKPRD.

Pasal 206

- (1) BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
 - 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
 - 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 7. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas, fungsi dan dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 207

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 - 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilarang dilakukan dengan tujuan pembenaran terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah.
- (5) Penyusunan rencana tata ruang berikutnya meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK);
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan (RDTR Perkotaan Kecamatan); dan
 - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. RTR KSK Koridor Cicurug – Sukabumi – Sukalarang;
 - b. RTR KSK Perkotaan Cibadak;
 - c. RTR KSK Pesisir Sukabumi;
 - d. RTR KSK Perkotaan Palabuhanratu; dan
 - e. RTR KSK Agrobisnis Purabaya.
- (7) Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan (RDTR Perkotaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diprioritaskan pada perkotaan kecamatan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung akselerasi perwujudan RTRW Kabupaten yaitu RDTR Perkotaan Jampangkulon.
- (8) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diprioritaskan meliputi :
 - a. RTBL Perkotaan Palabuhanratu;
 - b. RTBL Perkotaan Cibadak;
 - c. RTBL Perkotaan Cicurug;
 - d. RTBL Perkotaan Cisaat;
 - e. RTBL Perkotaan Sukaraja; dan
 - f. RTBL Perkotaan Surade.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), (7), (8) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 208

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dilakukan pendataan ulang;

- c. pendataan ulang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan terhadap kegiatan tersebut tidak dipungut biaya;
- d. untuk tetap dapat memenuhi kewajiban pelayanan publik dan mendorong perkembangan Penanaman Modal dan/atau investasi, dan terjadinya keadaan darurat bencana sampai dengan selesainya penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan (RDTR Perkotaan Kecamatan); dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9), Peraturan Daerah ini digunakan sebagai dasar penerbitan izin-izin pemanfaatan ruang untuk pelayanan publik dan Penanaman Modal dan/atau investasi dan penanganan keadaan darurat bencana;
- e. untuk lebih menjamin terpenuhinya tujuan RTRW dalam Penggunaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap kegiatan-kegiatan :
 - 1. Kawasan Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 63, Pasal 4 ayat (4), Pasal 25 huruf d, Pasal 99 ayat(2), Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102;
 - 2. Industri Besar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 99 ayat (2) , Pasal 100, Pasal 147 ayat (2) huruf c butir 5, Pasal 147 ayat (2) huruf d butir 5, Pasal 191 ayat (3) huruf a;
 - 3. Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, Pasal 96 ayat (3) huruf b, Pasal 98, Pasal 138 huruf c, Pasal 191 ayat (3); baik menyangkut permohonan persetujuan, Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal; dan
 - 4. Pemanfaatan ruang untuk investasi dan non investasi di kawasan perkotaan maupun perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (6) dan Pasal 191 ayat (3),

terlebih dahulu wajib dibuat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Ruang Wilayah (PKS PRW) antara Pemerintah Kabupaten dengan pemohon izin sebelum diterbitkan Izin-Izin Pemanfaatan Ruang.

- (2) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor :

- a. 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 1 Seri C);
- b. 11 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kadudampit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 2 Seri C);
- c. 12 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Cidahu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 3 Seri C);
- d. 14 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Kidangelok (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 5 Seri C);
- e. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Cibadak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

- f. 15 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Cicurug (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
- g. 32 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cibitung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 22 Seri E);
- h. 33 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Kecamatan Surade, Ciracap dan Ciemas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
- i. 34 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);
- j. 35 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tegalbuleud Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 25 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 210

Paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan.

Pasal 211

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 27 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADJO SARDJONO

